

**TRANSPLANTASI TEORI *REVERSE PIERCING THE CORPORATE VEIL*
DALAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : MARZHA TWEEDO DIKKY PARAANUGRAH, S.H.
NO. POKOK MHS. : 16912026
BKU : HUKUM BISNIS**

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**



الإسلام للعلم والهدى

**TRANSPLANTASI TEORI *REVERSE PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM
PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA**

Oleh:

NAMA MHS. : MARZHA TWEEDO DIKKY PARAANUGRAH, S.H.
NO. POKOK MHS. : 16912026
BKU : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister (S-2)
Ilmu Hukum

Pembimbing

Yogyakarta, 9 Maret 2020

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Program Magister, Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

**TRANSPLANTASI TEORI *REVERSE PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM
PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA**

Oleh :

NAMA MHS. : MARZHA TWEEDO DIKKY PARAANUGRAH, S.H.
NO. POKOK MHS. : 16912026
BKU : HUKUM BISIS

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada Kamis, 19 Maret 2020
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing




Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D Yogyakarta, 19 Maret 2020

Anggota Penguji 1



Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 19 Maret 2020


Anggota Penguji 2



Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 19 Maret 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO

“Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(QS. Al Baqarah: 216)



PERSEMBAHAN

Tesis ini merupakan hasil perjuangan panjang, dengan waktu yang akhirnya menjadi tidak singkat, doa, dan kesabaran penulis yang khusus penulis persembahkan untuk:
Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Penyayang Surgaku, Mama dan Papa Istriku tersayang, Saputriani dan Anakku tersayang, Filosofia Tezhla Tweedo Kebanggaanku, Almamater Universitas Islam Indonesia

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah**
No. Mahasiswa : **16912026**
BKU : **Hukum Bisnis**

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menulis Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

**TRANSPLANTASI TEORI *REVERSE PIERCING THE CORPORATE VEIL*
DALAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA**

Karya Tulis ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang di selenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai tindakan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut sebatas tidak merugikan kepentingan wajar penulis.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan 'Majelis' atau 'Tim' Kuasa Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 19 Maret 2020
Yang Membuat Pernyataan



Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT berkah, rahmat, dan izin-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“TRANSPLANTASI TEORI REVERSE PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA”** sebagai syarat guna memperoleh gelar S-2 pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam tidak lupa peneliti sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi para pengikutnya termasuk peneliti, demi mencapai ridho Allah SWT sebagai manusia yang beramal ilmiah dan berilmu amaliah.

Penelitian ini telah berusaha sebaik mungkin disusun dengan mengumpul data yang akurat serta didukung dengan adanya suatu analisa yang mendalam. Namun demikian, kesadaran diri bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Kekurangan tersebut tidak lepas dari pengalaman maupun keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penyusun. Untuk itu penyusun sangat terbuka terhadap adanya kajian lanjutan ilmiah terhadap topik yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

Tesis ini merupakan hasil perjuangan, kerja keras dan proses yang telah dilalui oleh peneliti. Tidak ada usaha yang tidak disertai hasil, karena sesungguhnya usaha *inshaallaah* tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalaupun ada hasil yang tidak

sesuai dengan pengharapan usaha, maka senantiasa ada hikmah bagi hamba-hamba yang berfikir.


Selama proses penelitian dan penyusunan sampai dengan tesis ini selesai, peneliti tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan para pihak lain. Oleh karenanya sebagai bentuk penghargaan yang dapat penulis berikan, maka secara khusus penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Mama dan Papa selaku motivator utama dan sosok pengingat bagi peneliti. Terima kasih atas dukungan, kasih sayang dan pengorbanan yang tidak ternilai yang telah diberikan kepada peneliti. Termasuk Kakakku dan Adikku.
2. Istriku tersayang, Saputriani yang telah banyak berkorban dan bersabar dalam mendampingi peneliti menyelesaikan tulisan ini. Serta tak lupa pula titisan peneliti, Filosofia Tezhla Tweedo yang tanpa isyarat senantiasa menjadikan dirinya sebagai alasan peneliti untuk menjadi yang terbaik.
3. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku dosen pembimbing sekaligus motivator yang senantiasa memberikan jalan keluar atas kesulitan yang dialami oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Para Penguji yakni Pembimbing dalam penelitian ini, Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. serta Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., yang telah memberikan masukannya demi tercapainya kesempurnaan dalam penelitian ini.
5. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum yang telah memberikan berbagai pertimbangan akademik kepada penulis.
6. Keluarga besar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

7. Calon Hakim Diklat PPC 3 Pengadilan Negeri Sumber.
8. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini

Akhir kata, semoga setiap kontribusi tersebut menjadi catatan amal baik yang akan mendatangkan kebaikan pula kepada sesama.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 19 Maret 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H.', is written over the watermark logo.

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Kerangka Teori.....	16
1) Badan Hukum Perseroan Terbatas.....	16
2) Teori Keadilan Aristoteles.....	24
3) Teori <i>Piercing The Corporate Veil</i>	26
4) Teori Transplantasi Hukum.....	29
G. Metodologi Penelitian dan Pendekatan.....	31
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI <i>REVERSE PIERCING THE CORPORATE VEIL</i> DI AMERIKA SERIKAT	34
A. <i>Insider Reverse Piercing</i>	34
B. <i>Outsider Reverse Piercing</i>	37
C. Metode Penerapan Teori <i>Reverse Piercing The Corporate Veil</i> Pada Pengadilan Di Amerika Serikat	40
D. Kritik Penerapan Teori <i>Reverse Piercing The Corporate Veil</i> di Amerika Serikat	44

BAB III TRANSPLANTASI TEORI <i>REVERSE PIERCING THE CORPORATE VEIL</i> DAN METODE PENERAPANNYA DI INDONESIA.....	47
A. Transplantasi Teori <i>Reverse Piercing The Corporate Veil</i> Di Indonesia	47
1. Konsepsi Perseroan Terbatas	51
a. Personalitas Hukum.....	54
b. Terbatasnya Tanggung Jawab	57
c. Adanya Saham Yang Dapat Dialihkan	60
d. Manajemen Terpusat Di Bawah Struktur Direksi	62
e. Kepemilikan Saham Oleh Penanam Modal	63
2. Konsepsi Putusan Pengadilan Yang Berkeadilan.....	65
3. Konsepsi Teori <i>Piercing The Corporate Veil</i>	69
B. Metode Penerapan Teori <i>Reverse Piercing The Corporate Veil</i> Di Indonesia	73
1. Persyaratan Perseroan Sebagai Badan Hukum Belum atau Tidak Terpenuhi	76
2. Pemegang Saham yang Bersangkutan Baik Langsung maupun Tidak Langsung dengan Itikad Buruk Memanfaatkan Perseroan Untuk Kepentingan Pribadi	78
3. Perseroan Baik Langsung maupun Tidak Langsung Secara Melawan Hukum Menggunakan Kekayaan Pemegang Saham yang Mengakibatkan Kekayaan Pemegang Saham Menjadi Tidak Cukup Untuk Melunasi Utang Pemegang Saham	79
4. Perseroan Terlibat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Pemegang Saham	80
C. Hambatan Penerapan Teori <i>Reverse Piercing The Corporate Veil</i> di Indonesia	90
1. Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas.....	91
2. Perlindungan Terhadap Kreditor Primer Perseroan Terbatas	93
3. Kemungkinan Penerapan Konsep Permintaan Ganti Kerugian Secara Langsung Kepada Pemegang Saham.....	95
4. Kemungkinan Penerapan Konsep Kepemilikan Aset Secara Curang	96
5. Kemungkinan Penerapan Konsep Hubungan Majikan-Pembantu....	97

BAB IV PENUTUP	99
A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Fenomena perseroan terbatas yang digunakan untuk kepentingan pribadi pemegang saham telah sampai pada babak baru. Di Amerika Serikat, pemegang saham telah memanfaatkan perseroan terbatas dalam menyimpan asetnya dalam rangka menghindari gugatan kreditur individu pemegang saham. Fenomena ini dapat terjadi mengingat konsep subjek hukum terpisah antara pemegang saham dengan perseroan terbatas. Pada akhirnya, kreditur individu pemegang saham dirugikan akibat tidak mendapatkan pelunasan piutangnya. Untuk mengatasi fenomena tersebut, teori *reverse piercing the corporate veil* digunakan oleh Pengadilan Amerika Serikat. Prinsip yang dianut dalam teori ini adalah menggunakan aset perseroan terbatas untuk melunasi utang individu pemegang saham.

Globalisasi dalam dunia bisnis menyebabkan risiko munculnya fenomena tersebut di Indonesia pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu persiapan penanganan perlu disiapkan sebelum fenomena tersebut menjadi masalah sistemik. Salah satu solusi yang ditawarkan melalui penelitian ini ialah menerapkan teori *reverse piercing the corporate veil* di Indonesia melalui mekanisme transplantasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yang menghasilkan simpulan bahwa teori *reverse piercing the corporate veil* dapat ditransplantasikan di Indonesia dengan metode penerapan terbalik *piercing the corporate veil*.

Kata Kunci: *piercing the corporate veil, reverse piercing the corporate veil, perseroan terbatas*


ABSTRACT

The phenomenon of limited corporation used for the personal interests of shareholders has reached a new phase. In the United States, shareholders have used limited corporation to save their assets in order to avoid the claim from individual creditors' shareholders. This phenomenon can occur considering the concept of a separate legal entity between shareholders and limited corporation. In the end, the individual creditors of the shareholders were not satisfied because they did not get the repayment. To overcome this phenomenon, the theory of reverse piercing the corporate veil is used by the United States Court. The principle adopted in this theory is to use limited corporation assets to pay off individual shareholder debt.

Globalization in the business world risks the emergence of this phenomenon in Indonesia's future. Therefore, a concept of solution need to be prepared before the phenomenon becomes a systemic problem. One solution offered through this research is to apply the theory of reverse piercing the corporate veil in Indonesia through a law transplantation theory.

This study uses the normative juridical method which results in the conclusion that the reverse piercing the corporate veil theory can be transplanted in Indonesia by reversing the piercing the corporate veil theory.

Keyword: *piercing the corporate veil, reverse piercing the corporate veil, limited corporation*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk perseroan terbatas telah dikenal secara universal sebagai salah satu subjek hukum yang berbentuk badan hukum. Klaim tersebut sulit untuk dibantah karena konstruksi hukum dalam mendefinisikan perseroan terbatas telah memiliki suatu unifikasi yang umum. Definisi umum dari perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang pengendaliannya berbasis atas kepemilikan saham.¹

Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas dalam sistem hukum *civil law* dinyatakan memiliki sifat *rechtspersoonlijkheid*. Definisi dari sifat tersebut menurut Chidir Ali adalah kemampuan suatu subjek untuk menanggung hak dan kewajibannya sendiri yang diakui oleh hukum.² Sifat tersebut secara terminologi memiliki padanan arti yang sama dengan istilah *legal personality* yang dikenal dalam sistem hukum *common law*.³

Pemahaman dari istilah *legal personality* dijabarkan oleh Farrar sebagai *essentially a metaphorical use of language, clothing the formal group with a single*

¹ Ridwan Khairandy, “*Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.26 No.3, 2007, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Jakarta, hlm.5

² Chidir Ali, *Badan Hukum*, 1987, Alumni, Bandung, hlm. 8

³ G.W. Paton dalam Anom Surya Putra, *BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik*, <http://www.anomsuryaputra.id/2017/07/bum-desa-sebagai-badan-hukum-publik.html>, diakses tanggal 25 Januari 2018 pukul 18.56 WIB

*separate legal entity by analogy with a natural person.*⁴ Apabila merujuk dari kedua definisi tersebut dapatlah diambil suatu pemahaman bahwa badan hukum merupakan suatu entitas/subjek yang diserupakan dengan manusia alamiah sehingga dianggap mampu menanggung hak dan kewajibannya sendiri.

Penjabaran tersebut telah menjadi bukti bahwa badan hukum merupakan suatu kelahiran dari diakuiinya sifat *rechtspersoonlijkheid* dalam sistem hukum *civil law* dan prinsip *legal personality* dalam sistem hukum *common law* yang sama secara konseptual. Keduanya hingga saat ini masih digunakan sebagai rujukan dalam pembahahasan mengenai hukum perseroan terbatas. Oleh karena itu, pemisahan subjek Perseroan Terbatas dengan subjek pribadi organ-organ penyusunnya merupakan suatu kaidah hukum universal.

Di sisi lain, Perseroan Terbatas dianggap lebih efisien dan menguntungkan dalam menjalankan roda usaha karena memiliki keleluasaan dari sisi pengendaliannya.⁵ Keleluasaan tersebut dapat dipahami apabila mengingat struktur saham dalam perseroan terbatas dapat berubah dengan cara ditambah, dikurangi, dan dipindahtangankan. Perubahan struktur saham tersebut berbanding lurus dengan keputusan perubahan pengendalian perseroan terbatas yang mana akan

⁴ Farrar JH, *Company Law*, 3rd ed, 1991, Butterworths, London, hlm 72

⁵ Michael J. Gaertner, "Reverse Piercing the Corporate Veil: Should Corporation Owners Have It Both Ways?", 30 *Wm. & Mary L. Rev.* 667, 1989, William & Mary Law School Scholarship Repository, Virginia, Hlm.673

condong kepada pemegang saham dengan kepemilikan lembaran saham terbanyak.⁶

Kondisi pengendalian yang berbasis suara mayoritas pemegang saham dapat menjadikan perseroan terbatas menjadi corong kepentingan pemegang saham mayoritas.⁷ Padahal teori badan hukum dalam perseroan terbatas telah menjamin bahwa perseroan terbatas memberikan keuntungan hukum adanya suatu pemisahan tanggung jawab antara perseroan terbatas dengan organ penyusunnya. Pemisahan tanggung jawab tersebut berlaku pula untuk pemegang saham yang menjadi pengendali Perseroan Terbatas tersebut. Pemegang saham dijamin oleh hukum tidak dapat dituntut oleh pihak ketiga atas segala risiko usaha yang menjadi kepentingan pribadinya selama menggunakan nama perseroan terbatas.⁸

Konstruksi universal badan hukum dalam perseroan terbatas ditambah dengan kewenangan pemegang saham dalam memanfaatkan nama perseroan terbatas, akhirnya mampu menciptakan fenomena universal bersembunyiya pemegang saham dibalik perseroan terbatas. Fenomena tersebut sebenarnya bukan cerita baru dalam perkembangan hukum perseroan terbatas. Kilas balik sejarah pembentukan hukum perseroan terbatas setidaknya telah mencatat bahwa perseroan

⁶ Julian Velasco, "The Fundamental Rights of the Shareholder," *University of California Davis Law Review*, Vol. 40:407, 2006, University of California Davis, California, hlm. 417

⁷ Michael S. Kang. "Shareholder Voting as Veto" *Indiana Law Journal* Vol. 88:1299, 2013, Indiana University, Bloomington, hlm 1341

⁸ David K. Millon, "Piercing the Corporate Veil, Financial Responsibility, and the Limits of Limited Liability", *56 Emory L. J.* 1305, 2007, Washington & Lee University School of Law Scholarly Commons, Washington, hlm. 1309

terbatas juga pernah ditolak berdasarkan rasa curiga terhadap potensi kecurangan pemegang saham tersebut dalam memanfaatkan keuntungan hukum perseroan terbatas.⁹

Rujukan tertua terhadap bentuk perseroan terbatas modern dapat ditemukan di Amerika Serikat. Sebagai ibu dari hukum perseroan terbatas modern, Amerika Serikat juga merasakan kekhawatiran adanya penggunaan sifat badan hukum Perseroan Terbatas sebagai pelindung atas kepentingan para pemegang saham. Oleh karena itu, legislator di negara tersebut juga memberlakukan aturan ketat terhadap perseroan terbatas pada awal kemunculannya.¹⁰ Namun seiring kebutuhan masyarakat modern, aturan tersebut perlahan mulai dibuat longgar yang kemudian diikuti oleh negara-negara di seluruh dunia dalam merekayasa hukum perseroan terbatas.¹¹

Kekhawatiran masyarakat hukum pada abad ke-19 tentang kecurangan pemegang saham dalam memanfaatkan keuntungan hukum perseroan terbatas mulai menjadi kenyataan seiring waktu berjalan. Fakta hukum menunjukkan, pemegang saham memang menggunakan perseroan terbatas sebagai alat untuk memenuhi kepentingan bisnis dengan mendalilkan sifat *separate legal entity*/subjek hukum terpisah sebagai perisai pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga.¹²

⁹ Michael J. Gaertner, Op. Cit, hlm. 670

¹⁰ *Ibid*, hlm 671

¹¹ *Ibid*

¹² John H. Matheson, “*Why Courts Pierce: An Empirical Study of Piercing the Corporate Veil*”, 7 *Berkeley Bus. L.J.* 1, 2010, Berkeley Law Scholarship Repository, California, hlm 1

Fenomena tersebut akhirnya memunculkan kritik terhadap keuntungan hukum tanggung jawab terpisah pemegang saham atas perseroan terbatas dalam kendalinya. Salah satu kritik yang terkenal terhadap pengecualian pertanggungjawaban terbatas pemegang saham adalah melalui munculnya teori *piercing the corporate veil*.¹³

Definisi singkat teori ini adalah pengembalian posisi tanggung jawab pemegang saham atas kepentingan bisnisnya kepada pihak ketiga, kendati secara hukum perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan terbatas.¹⁴ Pengembalian posisi tanggung jawab tersebut tidak dapat berlaku secara mutlak, melainkan bergantung pada kondisi pemegang saham, perseroan terbatas, dan perikatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, teori *piercing the corporate veil* baru dapat diterapkan melalui suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁵

Konstruksi yang dibangun dalam teori *piercing the corporate veil* memang telah menjadi solusi dengan mampu menciptakan kondisi *a contrario* atas tabir badan hukum perseroan terbatas yang digunakan oleh pemegang saham. Namun

¹³ Michael Richardson, “*The Helter Skelter Application Of The Reverse Piercing Doctrine*”, 79 *U. Cin. L. Rev.*, 2011, University of Cincinnati College of Law Scholarship and Publications, Ohio, hlm. 1607

¹⁴ Munir Fuady. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, 2002, Aditya Bakti, Bandung, hlm 61

¹⁵ Nicholas Allen, “*Reverse Piercing of the Corporate Veil: A Straightforward Path to Justice*”, *New York Business Law Journal Vol.16 No.1*, 2012, New York State Bar Association, New York, hlm.25

kemampuan pemegang saham dalam memanfaatkan tabir badan hukum perseroan terbatas juga berkembang seiring kompleksitas bisnis yang semakin menguat. Salah satu fenomena baru yang dilakukan pemegang saham dalam perseroan terbatas adalah penempatan aset ke dalam perseroan terbatas.

Fenomena tersebut bukanlah suatu masalah hingga pemegang saham, dengan penempatan aset tersebut, bertujuan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum atas diri pribadinya terhadap pihak ketiga selaku kreditor dari pemegang saham secara pribadi. Fenomena tersebut dapat dipahami mengingat penempatan aset ke dalam perseroan terbatas menyebabkan aset tersebut menjadi milik perseroan terbatas sebagaimana dijabarkan dalam sifat *rechtspersoonlijkheid/legal personality*. Pada akhirnya sekalipun pemegang saham dapat digugat oleh pihak ketiga atas perikatan pribadinya, namun gugatan tersebut tidak dapat dipenuhi karena aset sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemenuhan prestasi telah berada pada perseroan terbatas yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga selaku penggugat.

Fenomena baru tersebut telah terjadi di negara-negara bagian Amerika Serikat yang menganut *common law system*. Solusi dari fenomena tersebut diambil dari pengembangan teori *piercing the corporate veil*.¹⁶ Teori yang dimaksud adalah

¹⁶ Nicholas Allen, Op.cit, hlm 25

teori *reverse piercing the corporate veil*.¹⁷ Pemahaman singkat atas teori tersebut adalah kebalikan dari teori *piercing the corporate veil* yang menempatkan perseroan terbatas sebagai pihak bertanggung jawab atas perikatan-perikatan yang dilakukan oleh pemegang saham.¹⁸ Walaupun belum menjadi suatu peraturan perundang-undangan, teori *reverse piercing the corporate veil* telah memiliki kekuatan hukum mengikat melalui putusan-putusan pengadilan di Amerika Serikat.

Beberapa kasus yang dapat menjadi gambaran adalah kasus antara Mallard Automotive Group, Ltd v. LeChair Management Corp v. United States of America dalam Putusan Pengadilan Nevada 153 F.Supp.2d 1211 (D.Nev.2001). Hakim dalam putusannya telah menerapkan teori *reverse piercing the corporate veil* dengan menganggap LeChair Management Corp sebagai satu kesatuan yang sama dengan pemegang sahamnya yang masih memiliki utang pribadi atas pajak kepada negara.¹⁹ Selain itu, terdapat pula putusan pengadilan dalam tingkat banding dalam kasus antara Kingston Dry Dock Co. v. Lake Champlain Transp. Co. yang menjadikan aset anak perseroan Lake Champlain Transp. Co sebagai pelunasan perikatan yang dilakukan oleh Lake Champlain Transp. Co.²⁰

¹⁷ Teori *Reverse Piercing The Corporate Veil* memiliki 2 (dua) varian, pertama insider dan yang kedua adalah outsider. Latar belakang permasalahan dan teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Outsider Reverse Piercing The Corporate Veil*.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ U.S. District Court for the District of Nevada - 153 F. Supp. 2d 1211 (D. Nev. 2001) March 2, 2001

²⁰ Circuit Court of Appeals, Second Circuit. 31 F.2d 265 (1929). March 4, 1929.

Beberapa fenomena di atas menunjukkan bahwa sifat *rechtspersoonlijkheid/legal personality* dalam badan hukum perseroan terbatas merupakan cikal bakal permasalahan yang muncul di Amerika Serikat. Apabila konsep badan hukum dalam perseroan terbatas merupakan konsep universal, maka potensi peristiwa hukum kecurangan pemegang saham dalam memanfaatkan keuntungan hukum perseroan terbatas juga merupakan potensi masalah yang universal, termasuk di Indonesia.

Bentuk badan hukum perseroan terbatas dengan sifat *rechtspersoonlijkheid/legal personality* juga terdapat di Indonesia. Perseroan terbatas modern di Indonesia dapat dikatakan berasal dari Pemerintah Kolonial Belanda melalui *Wetboek van Koophandel (WvK)*.²¹ Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang tersebut telah menerangkan bahwa prinsip utama dalam suatu perseroan terbatas adalah perlindungan pemegang saham yang tidak akan bertanggungjawab melebihi nilai saham yang dimilikinya.²²

Konstruksi hukum tersebut masih diakui di Indonesia hingga saat ini melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 3 Ayat (1). Peraturan-peraturan tersebut sekaligus menjadi dasar pembenar bahwa konsep awal

²¹ Muryanto, *Perkembangan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*, 2008, Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, hlm xcvi

²² *Ibid.* hlm. xxxi

perseroan terbatas di Indonesia merupakan konstruksi hukum bawaan dari negara lain dan bukan berasal dari konstruksi budaya bangsa sendiri.

Sebagai produk hukum asing yang diterima Indonesia melalui prinsip konkordasi,²³ WvK juga telah menerangkan mengenai pengecualian tanggung jawab terbatas. Ketentuan Pasal 45 WvK menerangkan bahwa pengurus harus bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penormaan pasal tersebut memang tidak menyangkut terhadap kedudukan saham, namun secara substansi telah menyampaikan bahwa tanggung jawab terbatas dalam suatu perseroan terbatas tidaklah mutlak. Selain itu, terdapat kemungkinan pengurus dalam suatu perseroan terbatas adalah pemegang saham itu sendiri sebagaimana kewenangan yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (4) WvK. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 45 WvK telah dapat menggapai pemegang saham dengan catatan pemegang saham yang bertindak sebagai pengurus perseroan terbatas.

Dinamika ketentuan Perseroan Terbatas di Indonesia mulai terlihat pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti ketentuan perseroan terbatas dalam WvK. Apabila ditelaah secara mendalam, teori *piercing the corporate veil* juga menjadi salah satu kaidah dalam peraturan perundang-undangan pengganti tersebut. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas memberikan rambu-

²³ Pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945

rambu yang lebih luas terhadap kondisi pengecualian pembatasan tanggung jawab pemegang saham atas perseroan.

Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya juga diakui oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kehadiran ketentuan tersebut dalam bingkai peraturan terbaru menjadi pembenar bahwa teori *piercing the corporate veil* diakui di Indonesia hingga saat ini.²⁴

Walaupun teori *piercing the corporate veil* telah dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun teori *reverse piercing the corporate veil* belum ditemukan secara tegas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. Padahal kedua teori tersebut berangkat dari permasalahan yang sama yakni pemanfaatan sifat *rechtspersoonlijkheid/legal personality* oleh pemegang saham untuk menghindari tanggung jawab hukum dari pihak ketiga dari berbagai sisi.

Oleh karena itu, potensi permasalahan penempatan aset dalam perseroan untuk menghindari tanggung jawab pribadi pemegang saham terhadap pihak ketiga dapat pula terjadi di Indonesia yang dalam hal ini telah dapat diselesaikan dengan teori *reverse piercing the corporate veil* di Amerika Serikat. Berdasarkan potensi

²⁴ Sulistiowati dan Veri Antoni, “Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia”, *Yustisia Edisi 87*, 2013, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 24

permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan futuristis²⁵ yang bermaksud untuk menggunakan teori *reverse piercing the corporate veil* di Indonesia dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai salah satu solusi pada masa yang akan datang. Peneliti dalam kajian ini menggunakan istilah transplantasi hukum dalam penerapan teori asing tersebut. Pilihan istilah tersebut sejalan dengan maksud adopsi hukum sebagaimana diuraikan oleh *Alan Watson* yang mengartikannya sebagai proses meminjam dan menularkan peraturan dari suatu masyarakat atau sistem hukum kepada sistem hukum lainnya.²⁶ Loncatan penerapan hukum antar sistem hukum tersebutlah yang menjadi alasan utama dalam pemilihan istilah transplantasi dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Latar belakang masalah tersebut di atas dapat disarikan sehingga memunculkan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi penerapan teori *reverse piercing the corporate veil* di Indonesia menurut teori transplantasi hukum?
2. Bagaimana metode penerapan teori *reverse piercing the corporate veil* di Indonesia?

²⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, 2006, Alumni, Bandung, hlm 152-153

²⁶ Alan Watson, 1974, *Legal Transplants an Approach to Comparative Law*, Scottish Academic Press, America, h. 22.

C. Tujuan Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menelaah dan menganalisa terkait potensi penerapan teori *reverse piercing the corporate veil* di Indonesia berdasarkan teori transplantasi hukum.
2. Untuk menelaah dan menganalisa terkait metode penerapan teori *reverse piercing the corporate veil* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum terutama terkait dengan Perseroan Terbatas, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai teori *reverse piercing the corporate veil* di Indonesia.
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para hakim dalam membuat keputusan di masa yang akan datang terkait dengan latar belakang masalah yaitu keadaan di mana Pemegang Saham memanfaatkan Perseroan Terbatasnya untuk menghindari tagihan atas kreditor pribadi Pemegang Saham.

E. Orisinalitas Penelitian

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian lain dengan pembahasan yang memiliki kesamaan topik pada pokoknya dengan peneliti. Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum pernah ada suatu penelitian menyangkut teori *reverse piercing the corporate veil* di Indonesia. Namun peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang memiliki sangkut paut dalam penggunaan teori-teori yang berdekatan.

Hari Noor Yasin dan Sentot Sudarwanto dengan judul Eksistensi Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Di Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas. Penelitian ini membahas doktrin *piercing the corporate veil* terhadap direksi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²⁷

Sandra Dewi dengan judul Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan *Good Corporate Governance*. Penelitian ini mengaitkan teori *piercing the corporate veil* dengan prinsip *good corporate governance*, namun tidak membahas mengenai teori *reverse piercing the corporate veil*.²⁸

²⁷ Hari Noor Yasin dan Sentot Sudarwanto, *Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil Di Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal Repertorium Volume III No. 2 Juli-Desember 2016. hlm. 7

²⁸ Dewi, S. (2018). *Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Good Corporate Governance*. Jurnal Hukum Respublica, 16(2), 252-266.

Susilowati dan Veri Antoni dengan judul Konsistensi Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Pada Perseroan Terbatas di Indonesia. Penelitian ini hanya menelaah praktik terhadap teori *piercing the corporate veil* berdasarkan doktrin dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁹

Devi Andani, S.H. dengan judul penelitian Release & Discharge Dalam MSA dan MRNIA Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Utang BLBI. Penelitian ini menelaah tanggung jawab pemegang saham dalam kucuran dana BLBI yang telah membuat suatu perjanjian pelepasan akibat hukum lainnya apabila membayar utang kucuran dana tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini ialah terletak pada tanggung jawab pemegang saham yang didasarkan pada perjanjian yang dibuatnya dengan pemerintah selaku pengucur anggaran.³⁰

I Gusti Lanang Putu Wirawan dengan judul Tanggung Jawab Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dalam Penyaluran Kredit Sebagai Risiko Bisnis (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145K/PID/2006). Penelitian ini berfokus pada permasalahan tanggung jawab direksi dalam melaksanakan prinsip-prinsip *fiduciary duty*, *good faith*, dan *duty of loyalty*.

²⁹ Susilowati dan Veri Antoni. *Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia*. Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013. Hlm. 23

³⁰ Devi Andani, S.H. *Release & Discharge Dalam MSA dan MRNIA Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Utang BLBI*. Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2017

Apabila prinsip tersebut tidak dilaksanakan, maka Direksi pada prinsipnya harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.³¹

Beberapa penelitian tersebut dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Peneliti	Judul	Teori
Hari Noor Yasin, Sentot Sudarwanto	Eksistensi Doktrin <i>Piercing The Corporate Veil</i> Di Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas	<i>Piercing The Corporate Veil</i>
Sandra Dewi	Prinsip <i>Piercing The Corporate Veil</i> Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan <i>Good Corporate Governance</i> .	<i>Piercing The Corporate Veil, Good Corporate Governance</i>
Susilowati, Veri Antoni	Konsistensi Penerapan Doktrin <i>Piercing The Corporate Veil</i> Pada Perseroan Terbatas di Indonesia	<i>Piercing The Corporate Veil</i>
Devi Andani, S.H.	Release & Discharge Dalam MSAA Dan MRNIA Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Utang BLBI	Perjanjian
I Gusti Lanang Putu Wirawan	Tanggung Jawab Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dalam Penyaluran Kredit Sebagai Risiko Bisnis (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145K/PID/2006)	<i>Fiduciary Duty, Good Faith, dan Duty Of Loyalty</i>

³¹ I Gusti Lanang Putu Wirawan. *Tanggung Jawab Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dalam Penyaluran Kredit Sebagai Risiko Bisnis (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145K/PID/2006)*. 2011. Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

Berdasarkan rangkuman tersebut, ternyata benar bahwa terhadap teori *reverse piercing the corporate veil* belum ditemukan penelitiannya di Indonesia. Sedangkan terhadap teori yang sangat berdekatan yakni teori *piercing the corporate veil* telah sering diteliti namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena pokok penelitian ini bukan teori tersebut.

F. Kerangka Teori

1) Badan Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha di Indonesia sebagai badan hukum secara tegas diakui dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.³² Pengakuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut membawa akibat hukum yang luas terhadap konstruksi hukum perseroan terbatas di Indonesia.

Badan Hukum/*Legal Entity/Legal Person* merupakan suatu subjek hukum yang muncul akibat pelekatan sifat *rechtspersoonlijkheid/legal personality* pada suatu badan.³³ Definisi dari sifat tersebut adalah suatu kemampuan dari subjek untuk menanggung hak dan kewajibannya sendiri.³⁴ Kemampuan tersebut haruslah diakui dalam suatu instrumen

³² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah **badan hukum** yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

³³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Kedua, 1999, Alumni, Bandung, hlm. 15

³⁴ *Ibid.* Hlm. 24

hukum. Badan hukum dianggap lahir semenjak pengakuan oleh hukum tersebut didapatkan. Oleh karena itu, semenjak saat itu pula hak dan kewajiban dapat ditanggung secara terpisah antara badan hukum dengan organ penyusunnya.³⁵ Hal tersebut juga berlaku pada Perseroan Terbatas.

Pembahasan lebih lanjut mengenai teori badan hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep dan teori subjek hukum. Badan hukum merupakan salah satu jenis dari subjek hukum selain manusia, sehingga teori badan hukum sendiri tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai teori subjek hukum itu sendiri dan sedikit banyak perlu disandingkan dengan manusia di dalam hukum.

Secara kebahasaan, subjek hukum dalam ilmu hukum sering kali disebut dengan *persoon* untuk Bahasa Belanda atau *person* dalam Bahasa Inggris. Penggunaan kata tersebut ternyata memiliki alasan nilai filosofis yang kental. Menurut Garcia Meynez, *Person* dalam istilah kebahasaan berasal dari kata *personare* yang dapat diartikan sebagai topeng.³⁶

Penggunaan istilah tersebut bukan suatu hal yang tanpa alasan. Meynez berpendapat topeng merupakan hal yang memberikan ciri pencitraan dari peran aktor yang menggunakannya. Pada akhirnya, topeng

³⁵ Kesimpulan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada intinya mengatur tanggung jawab pendiri perseroan terbatas atas perbuatan hukum perseroan terbatas yang dilakukan sebelum mendapatkan status badan hukum

³⁶ Elvia Arcelia Quintana Adriano, *The Natural Person, Legal Entity or Juridical Person and Juridical Personality*, 2015, Penn. St. J.L. & Int'l Aff. 363, Pennsylvania, Hlm 367

dipandang oleh orang sebagai satu kesatuan ciri bagi penggunaanya sehingga menjadi identitas aktor tersebut. Berdasarkan pandangan tersebut, hubungan antara topeng sebagai identitas yang menggambarkan manusia sebagai penggunaanya menjadi mutlak dan menjadi hal yang alamiah sebagai identitas individu umat manusia.³⁷

Dipandang dari segi hukum, pengakuan badan hukum sebagai salah satu subjek yang mampu menanggung hak dan kewajiban tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum terhadap manusia sebagai subjek hukum itu sendiri. Para ahli memiliki berbagai macam sudut pandang untuk menilai hal tersebut. Hal tersebut menyebabkan munculnya berbagai macam teori terkait badan hukum.

Quintana Adriano dalam karyanya telah merangkum beberapa pendapat mengenai teori subjek hukum oleh para ahli sehingga menghasilkan simpulan-simpulan sebagai berikut :

- a. Francisco Carnelutti berpendapat bahwa subjek hukum adalah entitas yang memenuhi syarat titik temu adanya komposisi kepentingan ekonomis dengan komposisi kepentingan hukum.
- b. M.F.C. De Savigny berpendapat bahwa yang dapat disebut dengan orang merupakan segala sesuatu yang dapat menanggung hak dan kewajiban. Selain itu, orang harus memiliki kehendak.

³⁷ *Ibid*

Oleh karena itu, hakikatnya badan hukum tidak dapat dipersamakan dengan orang selain akibat eksistensi dari kehendak fiksi orang-orang yang berada di balik badan hukum tersebut.

- c. Hans Kelsen berpendapat bahwa subjek hukum adalah entitas yang mampu menanggung hak dan kewajiban.
- d. E.G. Meynez berpendapat bahwa subjek hukum adalah entitas yang memiliki kewenangan dan kewajiban.³⁸

Perkembangan pemikiran selanjutnya atas teori-teori tersebut berpusat pada pemikiran kapan suatu entitas tersebut dapat dianggap sebagai entitas tersendiri yang terlepas dari *naturlijkpersoon* yang menyusunnya. Berangkat dari permasalahan hukum tersebut, Para Ahli kemudian berusaha membuat rumusan dengan memunculkan teori-teori sebagai berikut :

- a. Teori Fiksi oleh Carl von Savigny. Teori ini menempatkan badan hukum sebagai suatu perwujudan dari abstraksi keinginan manusia untuk mewujudkan subjek hukum yang baru. Carl mengemukakan bahwa secara kodrati hanya manusialah yang merupakan subjek hukum, sedangkan badan hukum sendiri yang diakui oleh Carl hanyalah negara yang ada secara nyata, sedangkan terhadap badan hukum yang lain

³⁸ *Ibid.* Hlm 361-373

bersifat imajiner sedangkan orang-orang didalamnya lah yang bertindak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Hal ini diakibatkan dari ketiadaan wujud secara nyata badan hukum tersebut.³⁹

- b. Teori Organ oleh Otto von Gierke.⁴⁰ Teori ini menyatakan bahwa manusia sendiri sebagai subjek hukum etis, hakikatnya juga tersusun secara utuh sebagai satu kesatuan badan. Hal ini disebabkan bahwa untuk melakukan perbuatan hukum, manusia juga menggunakan organ-organ pada tubuhnya. Hal ini bersesuaian dengan badan hukum yang menganggap bahwa manusia di dalamnya merupakan organnya yang membuatnya mampu melakukan perbuatan hukum. Teori ini dianut sebagian oleh Utrecht, alasannya teori ini yang mempersamakan badan hukum secara fisik manusia terlalu jauh. Sedangkan konsep bahwa orang-orang di dalam badan hukum merupakan penjelmaan dari pendukung hak untuk badan hukum itu sendiri.⁴¹
- c. Teori Harta Kekayaan dalam Jabatan oleh Holder dan Binder. Teori ini menempatkan pada adanya daya kehendak untuk mendukung kemampuan suatu subjek. Sehingga apa yang disebut sebagai subjek

³⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Dagang*, 2001, Jakarta, Djambatan, Hlm. 11.

⁴⁰ Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan Telah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, 2011, Salatiga, Griya Media, Hlm. 62

⁴¹ E. Utrecht/Moh. Saleh Djinjang. *Op.cit.* Hlm. 270

hukum ialah apa yang dapat menggunakan haknya tersebut. Oleh karena itu, apa yang disebut badan hukum hakikatnya ialah para pengurusnya tersebut yang memiliki kemampuan tersebut.⁴²

- d. Teori Kekayaan Bersama oleh Rudolf von Jhering. Menurut teori ini, pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum merupakan hak dan kewajiban anggotanya bersama-sama. Keadaan yang demikian menciptakan badan hukum sebagai konstruksi yuridis semata sehingga berbentuk abstrak. Pendapat ini kemudian dibantah oleh Soenawar Soekowat yang menyatakan teori ini hanya dapat berlaku jika di dunia ini tidak terdapat manusia. Karena teori ini hanya dapat menjelaskan dasar yuridis dari terbentuknya yayasan.⁴³
- e. Teori Kekayaan Bertujuan oleh A. Brinz. Teori ini terpaku pada pernyataan, hanya manusia yang dapat dianggap sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, terhadap badan hukum tidak dapat dinyatakan sebagai subjek hukum. Suatu hak kekayaan yang dikenakan kepada badan hukum hakikatnya merupakan hak yang tidak bersubjek hukum atau disebut sebagai kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan.⁴⁴

⁴² C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. Loc.Cit

⁴³ Chidir Ali. *Op.Cit.* Hlm. 40

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 35

f. Teori Kenyataan Yuridis oleh E.M. Meijers. Teori ini berpendapat bahwa kendati badan hukum tidak dapat dirasakan oleh panca indera, namun merupakan suatu hal yang konkrit yang ada secara realita. Hal ini hanya dapat dipahami terbatas pada realitas hukum saja, dan tidak untuk kaidah keilmuan yang lain.⁴⁵

Berbagai teori-teori para ahli tersebut nyatanya malah menghasilkan kebingungan dalam menggambarkan apa yang disebut badan hukum itu sendiri. Hal ini disadari karena masing-masing teori memiliki pandangannya sendiri-sendiri serta sudut pandang yang digunakan condong ke arah darimana munculnya badan hukum tersebut.

Chidir Ali sendiri sebagai salah satu ahli hukum di Indonesia dengan berdasar kajian dari beberapa pakar hukum di Indonesia berpandangan bahwa apa yang disebut badan hukum semestinya adalah sebagai berikut⁴⁶:

1. Perkumpulan orang;
2. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum;
3. Mempunyai harta kekayaan terpisah dari pengurusnya;
4. Mempunyai pengurus;
5. Diakui oleh hukum mempunyai hak dan kewajiban;
6. Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan;

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 21

Hal yang dinyatakan oleh Chidir Ali tersebut juga didukung oleh H.M.N Purwosutjipto bahwa suatu badan hukum setidaknya memiliki harta kekayaan (hak-hak) yang terpisah dari para anggotanya. Harta-harta tersebut memiliki tujuan yang berasal dari kepentingan para anggotanya.⁴⁷

Menurut Purwosutjipto, syarat-syarat tersebut merupakan syarat substantive untuk disebut sebagai badan hukum Sedangkan pengakuan negara persyaratan bersifat formal.⁴⁸ Hal ini dapat dipahami bukan dalam artian tidak penting untuk dilakukan, melainkan harus dilihat dari sisi mana syarat tersebut harus terpenuhi.

Pemahaman Chidir Ali yang menyatakan bahwa ada subjek hukum lain di luar manusialah yang kemudian disandingkan untuk syarat-syarat substantif tersebut. Sedangkan mengenai pengakuan negara sebagai syarat formal condong pada pendapat Chidir Ali terkait diakui oleh hukum. Hal ini mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga pengakuan yang demikian juga harus dituliskan pada peraturan perundang-undangan secara jelas. Artinya pengakuan tetap harus terpaku pada peraturan perundang-undangan.⁴⁹

⁴⁷ Lihat Ridwan Khairandy. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Total Media. Yogyakarta. 2009. Hlm. 10

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Pasal 1 Stb. 1870-64 menyatakan tidak ada badan hukum sebelum ada campur tangan negara. Terjemahan Chidir Ali. *Op.cit.* Hlm. 122

Harmonisasi dari teori-teori tersebut dapat menggambarkan bahwa suatu entitas selama diakui oleh hukum mampu menanggung hak dan kewajiban sendiri dan merupakan subjek hukum tersendiri yang dalam hal ini disebut sebagai badan hukum.

2) Teori Keadilan Aristoteles

Hubungan antara hukum dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut ditunjukkan dalam pemikiran Gustav Radbruch yang senantiasa menjadikan keadilan sebagai salah satu pilar cita hukum (*Idee des Recht*).⁵⁰ Oleh karena itu, analisa mengenai cita hukum haruslah ditujukan pada suatu bentuk keadilan.

Filsafat mengenai keadilan sendiri bukan hal yang mudah untuk didefinisikan. Salah satu filsafat yang sering dipakai dalam khazanah hukum untuk menilai keadilan adalah hasil dari pemikiran Aristoteles. Filsafat inilah yang sering disebut sebagai Teori Keadilan Aristoteles.

Gagasan utama dalam pemikiran Aristoteles adalah kesetaraan. Artinya, keadilan harus dipandang terbentuk ketika kesetaraan tersebut terwujud.⁵¹ Walaupun demikian, menurut Aristoteles, kesetaraan memiliki

⁵⁰ Lihat Fence M. Wantu, *Antimoni dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hlm. 388

⁵¹ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Diterjemahkan oleh W.D. Rose, 1999, Kitchener, Hlm. 75

dua sub yang berbeda. Pertama adalah kesetaraan yang diserupakan dengan proporsi geometrik, sedangkan yang kedua adalah kesetaraan yang diserupakan dengan proporsi aritmatik. Aristoteles mengakui penggunaan istilah tersebut serupa dengan istilah yang sering dipakai pada bidang matematika.⁵²

Kesetaraan geometrik adalah kesetaraan yang dibangun dari konsep bahwa sejatinya seluruh manusia, sebagai individu, merupakan unit-unit yang sama. Filsafat inilah yang kemudian membentuk pemikiran dalam asas persamaan dihadapan hukum. Pada pokoknya, kesetaraan ini menuntut tidak adanya perbedaan apapun terhadap manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Subjek kesetaraan proporsional yang dibangun oleh Aristoteles tetap berpedoman pada manusia. Namun, sudut pandang Aristoteles terhadap kesetaraan ini memaklumi bahwa di dalam persamaan setiap individu manusia terdapat perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas kemampuan, prestasi, dan berbagai hal lain yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Adanya perbedaan tersebut seharusnya mendapatkan penghargaan yang berbeda pula, sehingga kesetaraan proporsional adalah kesetaraan yang sesuai dengan perbuatan setiap individu manusia. Artinya, kondisi yang sama akan menghasilkan kesetaraan, kondisi yang berbeda

⁵² *Ibid* Hlm. 76

akan menghasilkan ketidaksetaraan, serta perbedaan rezim juga mengakibatkan perbedaan. Oleh karena itu, model ini menuntut adanya keadilan yang distributif.⁵³

Di sisi lain, bangunan pemikiran Aristoteles terhadap keadilan yang berlandaskan pada proporsi aritmatik kemudian berkembang sehingga memunculkan teori keadilan korektif yang berlaku dalam lapangan hukum perdata maupun pidana. Teori ini menganggap ketidaksetaraan sebagai penyebab ketidakadilan. Oleh karena itu, fokus dari teori ini adalah mengembalikan kesetaraan yang ada. Metode yang digunakan untuk pengembalian kesetaraan dalam teori ini adalah dengan mengoreksi atau membetulkan suatu yang salah sebagai penyebab ketidaksetaraan. Teori ini juga menjadi dasar adanya kompensasi yang memadai untuk pihak yang dirugikan dalam ketidaksetaraan, termasuk di dalamnya memberikan hukuman kepada pelaku penyebab ketidaksetaraan karena telah merusak kemapanan kesetaraan yang ada.⁵⁴

3) Teori *Piercing The Corporate Veil*

Teori *Piercing The Corporate Veil* merupakan teori hukum yang berasal dari *common law*. Definisi dari *Piercing The Corporate Veil* adalah

⁵³ *Ibid.* Hlm 81

⁵⁴ *Ibid.* Hlm 77

*“The judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful acts.”*⁵⁵ Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Piercing The Corporate Veil* merupakan suatu tindakan hukum untuk memaksa pertanggungjawaban personal dari pejabat korporasi, direktur, dan pemegang saham atas aksi keliru yang dilakukan oleh perseroan.

Berdasarkan hukum Indonesia saat ini, teori tersebut diserap dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut mengatur bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Oleh karena itu, hak dan kewajiban Perseroan Terbatas pada hakikatnya terlepas dari hak dan kewajiban para organ penyusun di dalamnya.

Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) yang bunyinya, *“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”* Pemahaman atas ketentuan ini telah secara tegas melepaskan sifat personal pemegang saham dengan Perseroan Terbatas itu sendiri.⁵⁶

⁵⁵ Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary 7th Edition*. West Group. 1999

⁵⁶ Gunawan Widjaja. *Risiko hukum sebagai direksi, komisaris & pemilik PT*. 2008. Jakarta : Forum Sahabat. Hlm. 25

Namun, Pasal 3 ayat (2) undang-undang tersebut menggariskan bahwa pemisahan hak dan tanggungjawab tersebut dikecualikan apabila pemegang saham melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Selain pemegang saham, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur “tembusnya” tanggung jawab kepada organ Perseroan Terbatas yang lain yakni Direksi dan Komisaris. Pasal 97 secara spesifik mengatur tanggung jawab Direksi secara pribadi apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Sedangkan Pasal 114 mengatur, apabila Dewan Komisaris tidak melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan kepada Direksi

dengan iktikad baik serta penuh tanggung jawab, maka dikenakan tanggung jawab pribadi atas kerugian yang diderita oleh Perseroan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, pada pokoknya tanggung jawab terbatas pada Perseroan Terbatas berlaku mutlak kecuali organ-organ perseroan melakukan tindakan-tindakan beriktikad buruk sehingga merugikan perseroan. Tanggung jawab tersebut dimaksud pertanggungjawaban dalam harta kekayaan yang dapat menjangkau harta kekayaan pribadi organ perseroan.⁵⁷

4) Teori Transplantasi Hukum

Teori transplantasi hukum bukan berasal dari Indonesia. Istilah transplantasi hukum berasal dari terjemahan Bahasa Inggris dari kata *legal transplant* atau *transplantation of law*. Penggunaan istilah tersebut pertama kali dicetuskan oleh Frederik Parker Walton dalam karyanya yang berjudul *Historical School Of Jurisprudence And Transplantations Of Law*.⁵⁸ Walton dalam karyanya menyebutkan bahwa konsep transplantasi hukum pada prinsipnya merupakan kritik atas aliran hukum sejarah yang dipopulerkan oleh G. Hugo dan Von Savigny.⁵⁹

⁵⁷ M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Ed. 1. Cet. 3. Sinar Grafika. Hlm 76

⁵⁸ Beata Kviatek, *Explaining Legal Transplants Transplantation of EU Law into Central Eastern Europe*, 2015, Wolf Legal Publisher, Netherland, Hlm. 50

⁵⁹ Frederik Parker Walton, *Historical School Of Jurisprudence And Transplantations Of Law*, 1927, 9 Journal of Comparative Legislation & International Law, Hlm. 183-192

Aliran hukum sejarah yang dipopulerkan oleh G. Hugo dan Von Savigny menganut prinsip bahwa hukum merupakan ekspresi dari masyarakat sebagaimana dapat dipersamakan dengan bahasa maupun budaya. Ekspresi tersebut tumbuh dan berkembang tanpa disadari oleh masyarakat itu sendiri. Artinya, validitas hukum tidak dilihat dari proses legislasinya melainkan dari produk akhir proses sejarah.⁶⁰ Kritik Walton terhadap aliran hukum sejarah didasari pengetahuan bahwa sebagian besar hukum yang berlaku di Jerman tidak diciptakan oleh masyarakat Jerman itu sendiri, melainkan mengadopsi hukum-hukum Roman.⁶¹ Walton bahkan menyadari bahwa pengembangan hukum modern di dunia juga merupakan transplantasi dari suatu negara ke negara lainnya.

Hal tersebut semakin meyakinkan ketika Walton mencontohkan transplantasi Hukum Barat ke negara-negara timur tengah dan timur raya yang secara sejarah, suku, bangsa, agama, dan budaya sangat berbeda dengan dunia barat. Negara-negara yang dimaksud adalah Mesir, Turki, bahkan Jepang yang menggunakan hukum barat tanpa paksaan apapun seperti penjajahan.⁶²

⁶⁰ Von Savigny dalam Abraham Gert, *Historical Jurisprudence*, 2004, Jurisprudence 1st edn, Juta, Hlm. 124.

⁶¹ Frederik Parker Walton, Op.Cit. 187

⁶² *Ibid*, Hlm. 189

Transplantasi hukum tidak akan pernah terjadi pada suatu negara yang menganut prinsip konservatif dalam pembentukan hukumnya. Sebaliknya, transplantasi akan mudah dilaksanakan pada negara-negara timur yang menurut Walton memiliki faktor 'Pemimpin Bersemangat Kebarat-Baratan'.⁶³

Pemikiran-pemikiran Walton tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Watson yang menyatakan peminjaman hukum dari negara lain merupakan jalan utama adanya suatu perubahan hukum. Transplantasi hukum dikatakan merupakan salah satu pendekatan dalam melakukan perbandingan hukum. Oleh karena itu sebelum melakukan transplantasi hukum, perlu ditemukan suatu hubungan antar sistem hukum. Hubungan yang dimaksud dapat merupakan hubungan langsung, derivasi umum, maupun sekedar pengaruh.⁶⁴

2. Metodologi Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif/kepastakaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁵ Sedangkan

⁶³ *Ibid*, Hlm. 191

⁶⁴ Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach To Comparative Law* 2nd edn, 1993, University of Georgia Press, Hlm. 7

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta. Hlm.35

pendekatan yang digunakan akan dibagi berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :


1. Rumusan Masalah pertama akan menggunakan pendekatan konseptual dengan didukung pendekatan kasus yang ada serta pendekatan peraturan perundang-undangan di tempat kasus tersebut terjadi untuk ditransplantasikan di Indonesia.
2. Rumusan Masalah kedua akan menggunakan pendekatan futuristis yang dibingkai dalam suatu perundang-undangan yang berlaku saat ini berdasarkan konsep-konsep yang sudah didapat dari jawaban rumusan masalah pertama.

3. Sistematika Penulisan

Penulisan thesis ini terbagi dalam 5 bab yang garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

1. Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab pertama ini penting untuk menjadi gambaran awal terhadap apa yang akan peneliti teliti dalam kajian-kajiannya dan memberikan pedoman dalam penelitian agar tidak melenceng dari apa yang direncanakan;

2. Bab Kedua, merupakan tinjauan pustaka yang berisi Tinjauan Umum Teori *Reverse Piercing The Corporate Veil* di Amerika Serikat;
3. Bab Ketiga, berisi pembahasan dan analisa untuk menjawab rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua;
4. Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran. Berisi jawaban atas rumusan masalah yang ada. Berfungsi sebagai penutup penelitian dalam hal telah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada saat ini. Saran yang dituliskan dalam bab ini bertujuan sebagai *guidence* untuk kajian selanjutnya.



BAB II
TINJAUAN UMUM TEORI *REVERSE PIERCING*
***THE CORPORATE VEIL* DI AMERIKA SERIKAT**

Perkembangan hukum di Amerika Serikat memiliki 2 (dua) kategori terhadap *reverse piercing* yakni *Insider Reverse Piercing* dan *Outsider Reverse Piercing*.¹ Konstruksi yang dibangun dari kedua kategori tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda satu sama lain. Penelitian ini memfokuskan kajian sebatas pada *outsider reverse piercing*. Namun tinjauan tentang *insider reverse piercing* diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan analisa.

A. *Insider Reverse Piercing*

Insider Reverse Piercing merupakan salah satu kondisi kebalikan dari teori *piercing the corporate veil*. Teori ini menempatkan pemegang saham perseroan terbatas, sebagai bagian dari perseroan terbatas tersebut, bertindak sebagai pihak yang mengajukan *piercing the corporate veil* terhadap perseroan terbatas. Konstruksi hukum tersebut di Amerika Serikat telah diterapkan dalam kasus *State Bank of Eden Valley v Euerle Farms, Inc.*² Kasus ini bermula saat Gerald Euerle membuat suatu perseroan terbatas berbasis di Amerika Serikat dengan nama *Euerle Farms, Inc.* Untuk memenuhi modalnya, Gerald memasukkan inbreng

¹ Gregory S. Crespi, *The Reverse Pierce Doctrine: Applying Appropriate Standards*, 1990, 16 *Journal of Corporation Law*, Hlm 33

² Minnesota Court of Appeals, 441 N.W.2d 121 (Minn. Ct. App. 1989)

berupa 80 acres lahan pertanian yang merupakan kepemilikan bersama dengan Audrey Euerle. Selain itu, ia juga mengajak Dorothy Euerle (Istri dari William Euerle yang merupakan adik dari Gerald) yang memiliki lahan pertanian seluas 100 acres untuk dijadikan modal dalam perseroan tersebut. Timbal balik dari pemasukan modal tersebut disepakati berupa kepemilikan saham sebesar 51% untuk Dorothy dan 49% untuk Gerald.

Walaupun telah menjadi aset Euerle Farms, Inc, lahan pertanian tersebut tetap digunakan sebagai tempat tinggal dan usaha Gerald dan Dorothy sebagaimana sebelum dijadikan aset ke dalam perseroan. Penggunaan tersebut tanpa pembayaran sewa kepada Euerle Farms, Inc sebagai subjek hukum terpisah dengan diri Gerald dan Dorothy sebagai pemegang saham.

Di sisi lain, Gerald dan William sempat memiliki utang kepada Federal Land Bank of St. Paul dengan jaminan benda hasil pertanian serta mesin-mesinnya. Namun, jaminan tersebut dilepaskan ketika utang tersebut ditanggung oleh Euerle Farms, Inc. Setelah itu, Euerle Farms, Inc mengambil utang-utang lain dengan jaminan personal dari Gerald dan Dorothy.³

Setelah berjalan sekian lama, pada akhirnya utang tersebut tidak dapat dibayarkan. Bank yang tidak memiliki jaminan preferen berusaha menagih dengan menggugat Euerle Farms, Inc di muka pengadilan. Gugatan itu utamanya

³ Ibid

ditujukan untuk mengambil pelunasan dari asset berupa lahan pertanian seluas 180 acres yang dimiliki oleh Euerle Farms, Inc.

Gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Minnesota, Gerald dan Dorothy memberikan dalih bahwa mereka adalah satu kesatuan yang sama dengan Euerle Farms, Inc. Secara personal, hubungan hukum Gerald dan Dorothy dengan tanah pertanian seluas 180 acres tersebut sudah beralih kepada Perseroan Terbatas. Namun dengan dalih satu kesatuan tersebut, baik Gerald dan Dorothy dilindungi oleh hukum Minn.Stat. § 500.24, subd. 1(c) (1973 Supp.). Peraturan tersebut mengecualikan lahan pertanian personal yang menjadi tempat tinggal bagi pemiliknya untuk dapat dieksekusi oleh kreditor.⁴ Peraturan ini khusus berlaku di Minnesota dengan dasar humanisme. Akhirnya, Bank dalam gugatan ini tidak mendapatkan pelunasan dari Euerle Farms, Inc.

Kasus tersebut telah dapat menggambarkan bahwa insider reverse piercing merupakan klaim yang dilakukan oleh pemegang saham untuk menghilangkan konsep separate legal entity pada perseroan terbatas. Tujuan dari penerapan teori tersebut adalah mendapatkan keuntungan pribadi, baik itu terhadap asset perseroan terbatas maupun keuntungan lainnya terhadap gugatan pihak ketiga terhadap subjek individu pemegang saham.⁵

⁴ Ibid

⁵Allen Matkins, *Inside And Outside Reverse Veil Piercing*, <https://www.jdsupra.com/legalnews/inside-and-outside-reverse-veil-piercing-36901>, diakses pada 7 Februari 2017 pukul 18.02 WIB

B. *Outsider Reverse Piercing*

Teori reverse piercing the corporate veil (reverse piercing)⁶ di Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai variasi dari teori piercing the corporate veil (piercing).⁷ Penggolongan tersebut tidak terlepas dari tindakan para hakim di Pengadilan Amerika Serikat yang senantiasa menggunakan analisa piercing dalam penerapan reverse piercing.⁸

Secara definitif, *reverse piercing* memang merupakan pemaknaan kebalikan dari *piercing*. Jon Alper mendefinisikan *reverse piercing* sebagai ‘*concept whereby a creditor of an individual can execute on corporate assets to satisfy a civil judgment against the individual owners. A creditor can use the reverse-pierce remedy to hold a corporation liable for the debts of the controlling shareholder where the shareholder/debtor formed or used the corporation to secret assets and avoid preexisting personal liability.*’⁹

Pemaknaan tersebut serupa dengan pendapat Karen L.Hart dan Anneke Cronje yang menyatakan, *reverse piercing imposes liability on a corporation for the obligations of an individual shareholder. In other words, the creditor seeks to*

⁶ Dalam bagian ini *reverse piercing* yang dimaksud adalah *Outsider Reverse Piercing*

⁷ Nicholas Allen, Op.Cit.

⁸ Kurtis A. Kemper, *Acceptance and Application of Reverse Veil Piercing*, 2005, American Law Report 6th, Hlm. 195

⁹ Jon Alper. Piercing The Corporate Veil; Reverse-Piercing The Veil: Are You Confused? <http://www.assetprotectionfl.com/2010/01/piercing-the-corporate-veil-reverse-piercing-the-veil-are-you-confused/> diakses pada 31 Januari 2017 pukul 8.31 WIB

*pierce the corporate veil to impose liability on the corporation in order to satisfy the debt of an individual shareholder.*¹⁰

Kedua pendapat tersebut setidaknya telah menjelaskan bahwa *reverse pierce* merupakan teori yang menempatkan tanggung jawab perseroan terbatas untuk memenuhi kewajiban kreditor pribadi dari pemegang saham. Apabila disandingkan dengan *piercing* yang menempatkan pemegang saham sebagai penanggung jawab atas kewajiban perseroan pada kreditor,¹¹ maka sangat jelas terlihat bahwa *reverse piercing* benar merupakan kondisi kebalikan dari *piercing*.

Teori *reverse piercing* di Amerika Serikat telah menjadi hukum berdasarkan putusan pengadilan. Salah satu kasus yang mengakui teori tersebut adalah perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Georgia,. Sengketa tersebut melibatkan Dr Acree, dkk¹² melawan McMahan.¹³

Kasus bermula saat Dr Russel Acree membentuk Memorial Health Services, Inc. (MHS) untuk mengelola berbagai rumah sakit kecil. MHS kemudian menandatangani suatu perjanjian manajemen dengan Rumah Sakit yang bernama Irwin County. Di sisi lain, Dr. Acree mengajak temannya yang bernama Dr. Howard McMahan dan Dr. Gene Jackson untuk membentuk AJM, Inc.

¹⁰ Karen L.Hart and Anneke Cronje, *Leggo My Alter Ego! What You Need to Know About Piercing the Corporate Veil*, 2014, NACM Credit Congress, Orlando, Hlm. 18

¹¹ Kohar, A. E., *Piercing the Corporate Veil: A Comparative Study of the Doctrine under American and Indonesian Laws*, 2012, *Juris Gentium Law Review* 1(1), Hlm 123

¹² dkk adalah dan kawan-kawan. Gugatan tidak hanya ditujukan pada dr Acree namun juga pada perseroan terbatas bentukannya yakni Memorial Health Services, Inc.

¹³ *Acree v. McMahan*, 585 S.E.2d 873, 874 (Ga. 2003).

Tujuan dari dibentuknya perusahaan tersebut berkaitan dengan kesepakatan Dr. Acree terhadap McMahan dan Jackson untuk menjadi bagian dari tim manajemen di Rumah Sakit. Namun, pada kesepakatan berikutnya terjadi perbedaan pendapat. Dr. Acree kemudian mengambil jalan tengah, dengan bertindak dalam kapasitas pribadinya, membuat suatu persetujuan untuk membayar keuntungan McMahan dan Jackson di AJM sebesar \$ 750.000. Selama lebih dari setahun, Dr. Acree membuat MHS dan Rumah Sakit di bawah menejemennya melakukan pembayaran kepada McMahan dan Jackson yang berasal dari kewajiban pribadi Dr. Acree atas perjanjian pembayaran keuntungan tersebut.¹⁴

Suatu ketika Jackson menghentikan praktiknya di wilayah tersebut. Kemudian, Dr. Acree menghentikan pembayarannya ke McMahan. Tidak terima atas aksi Dr. Acree, McMahan mengajukan tuntutan kemuka pengadilan dengan menunjuk Dr. Acree dan MHS sebagai tergugat. Gugatan tersebut ditujukan untuk permohonan ganti rugi atas tidak dilaksanakannya perjanjian.¹⁵ Perkara tersebut berlanjut hingga ke Mahkamah Agung Georgia. Mahkamah Agung Georgia dalam kasus tersebut mengaplikasikan teori *reverse piercing*, dengan mewajibkan MHS membayar ganti rugi yang terjadi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Dr. Acree secara pribadi.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

C. Metode Penerapan Teori *Reverse Piercing The Corporate Veil* Pada Pengadilan Di Amerika Serikat

Penerapan Teori *Reverse Piercing* pada pengadilan di Amerika Serikat bukanlah suatu hal yang baru. Menurut Nicholas, metode penerapan teori *reverse piercing* pada pengadilan di Amerika Serikat dilaksanakan dengan membalik penerapan teori *piercing*.¹⁶ Pengertian dari pengembalian teori *piercing* tersebut dapat dipahami apabila mengingat bahwa teori *reverse piercing* adalah kebalikan dari teori *piercing*. Oleh karena itu membalikkan teori *piercing* agar dapat menerapkan *reverse piercing*, dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang sama dalam penerapan teori *piercing*.¹⁷

Berdasarkan penelitiannya, metode penerapan dengan menggunakan instrumen *piercing* tersebut telah diterima oleh setidaknya sepuluh negara bagian di Amerika Serikat. Penerimaan tersebut ditunjukkan dengan penggunaan metode tersebut dalam putusan-putusan pengadilan yang dibuat oleh Pengadilan pada negara-negara bagian tersebut. Negara yang dimaksud adalah New York, Connecticut, Nevada, Oregon, Virginia, Iowa Idaho, Wisconsin, Illinois, Texas, and Kentucky.¹⁸

¹⁶ Nicholas Allen, "Reverse Piercing of the Corporate Veil: A Straightforward Path to Justice", *New York Business Law Journal Vol.16 No.1*, 2012, New York State Bar Association, New York, hlm.27

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid. Hlm 37

Pengadilan Banding California berpendapat dalam putusannya bahwa, *'Behind the inverse method of reverse piercing is the view that, despite the different corporate interests implicated, the remedy is a logical extension of traditional veil piercing because the underlying equitable goals remain unchanged.'*¹⁹ Selain itu pengadilan distrik Colorado berpendapat mengenai *piercing* bahwa, *'The status as a separate entity granted to corporations was introduced to subserve the ends of justice, not subvert them.'*²⁰

Kedua pertimbangan hakim tersebut telah menjadi hukum di Amerika Serikat. Konstruksi pemikiran yang dibangun adalah bahwa status badan hukum yang diberikan pada perseroan terbatas pada prinsipnya ditujukan untuk keadilan, bukan untuk melakukan perbuatan yang tidak adil. Penggunaan metode pengembalian dalam penerapan teori *reverse piercing* pada prinsipnya bertujuan untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang dimaksud dalam teori *piercing*. Oleh karena itu, logis apabila *reverse piercing* dianggap sebagai perpanjangan dari *piercing* sehingga diterapkan dengan metode serupa.

Berdasarkan putusan pengadilan Amerika Serikat, setidaknya terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan sebagai parameter diterapkannya teori *pierce*, yakni sebagai berikut:

¹⁹ Putusan *Postal Instant Press v. Kaswa Corp.*, 162 Cal. App. 4th 1510,1522 (Cal. Ct. App. 2008).

²⁰ Putusan *Shamrock Oil and Gas Co. v. Ethridge*, 159 F. Supp. 693 (D. Colo. 1958)

1. *That the owner exercised complete domination over the corporation with respect to the transaction at issue;*
2. *That such domination was used to commit a fraud or wrong that injured the party seeking to pierce the veil;*²¹

Parameter pertama digambarkan sebagai kondisi dominasi pemilik perseroan ketika transaksi berlangsung. Sedangkan parameter kedua menggambarkan bahwa dominasi tersebut difungsikan untuk berbuat curang yang kemudian mengakibatkan kerugian pihak ketiga yang mengajukan *pierce*.

Walaupun teori *reverse piercing* dinyatakan dapat diterapkan dengan metode serupa dengan teori *piercing* tersebut, namun terdapat beberapa perbedaan dalam penerapannya. Perbedaan terbesar terdapat pada konteks dominasi. Konstruksi dominasi dalam teori *pierce* ditafsirkan sebagai bentuk pengendalian sedemikian rupa sehingga perseroan terbatas telah menjadi "alter ego" pemegang saham pengendali.

Apabila konstruksi tersebut diterapkan dalam teori *reverse pierce* secara terbalik dan serta merta, maka hampir tidak dimungkinkan bagi penggugat untuk membuktikan adanya dominasi perseroan terbatas terhadap pemegang saham.²² Oleh karena itu, pengadilan di Amerika Serikat akhirnya menggunakan pendekatan yang lebih mendasar yakni 'alter ego'. Secara definisi *alter ego* diartikan sebagai aku yang lain. Maksud dari penggunaan istilah tersebut adalah menggambarkan posisi perseroan terbatas sebagai aku yang lain dari pemegang

²¹ Nicholas Allen. Loc.cit

²² Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Fifth Circuit terhadap perkara antara Finance Corp. v. Murphree, 632 F.2d 413, 422 (5th Cir.1980)

saham. Artinya, perseroan terbatas dan pemegang saham adalah satu kesatuan 'aku'.

Penerapan *alter ego* tersebut oleh pengadilan Amerika Serikat diberikan beberapa parameter sebagai berikut:

- 1) *the absence of corporate formalities;*
- 2) *inadequate capitalization;*
- 3) *commingling funds;*
- 4) *overlap in ownership, officers, directors, and personnel; and shared address, office space, and other similar indicia*²³

Dari keempat parameter tersebut, terhadap *capitalization* memiliki catatan tersendiri apabila diterapkan dalam teori *reverse piercing*. Sebagaimana dipahami, konstruksi *piercing* mengharuskan pemegang saham untuk bertanggung jawab atas perikatan perseroan, termasuk kerugian perseroan terbatas. Prinsip *inadequate capitalization* diawali realita bahwa pada *piercing* sering kali ditemukan perseroan terbatas yang tidak memiliki aset apapun karena telah dialihkan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, demi keadilan *piercing* diterapkan kepada pemegang saham.

Sebaliknya, fenomena *reverse piercing* menempatkan perseroan terbatas sebagai pemilik aset dari hasil penyerahan pemegang saham. Penyerahan tersebut telah menyebabkan pemegang saham menjadi tidak memiliki aset. Oleh karena itu, perseroan terbatas yang berstatus *alter ego* berada dalam kondisi *overcapitalization*. Kondisi ini, berdasarkan putusan pengadilan Amerika Serikat

²³ Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Second Circuit WM. Passalacqua Builders, Inc. v. Resnick Developers S., Inc., 933 F.2d 131, 139 (2d Cir. 1991)

telah menjadi bukti kuat adanya fraud dan dijadikan basis untuk menerapkan teori *reverse piercing*.²⁴

D. Kritik Penerapan Teori *Reverse Piercing The Corporate Veil* di Amerika Serikat

Penerapan teori *reverse pierce* di Amerika Serikat bukanlah tanpa tantangan. Sebagai negara yang menerapkan konsep *Judge Made Law*,²⁵ maka Hakim memiliki kewenangan untuk tidak sependapat dengan konstruksi hukum yang dibuat oleh Hakim yang lain. Mengacu pada Putusan Pengadilan Banding California, penerapan teori *reverse piercing* haruslah memperhatikan terhadap kepentingan pemegang saham lain yang tidak bersalah serta kreditur asli perseroan terbatas. Putusan tersebut juga mengingatkan bahwa terhadap teori *piercing* yang menjadi dasar teori *reverse piercing* masih perlu dilakukan penelaahan terhadap kemungkinan penyelesaian sengketa melalui teori *claims for conversion, fraudulent conveyance of assets, respondeat superior, dan agency*.²⁶

Titik taut terhadap perhatian tersebut ialah apabila aset perseroan berkurang untuk membayar kewajiban salah seorang pemegang saham, maka pihak pertama yang akan merasakan kerugian ialah pemegang saham yang tidak terlibat dalam transaksi dan kreditur asli perseroan. Kerugian tersebut terutama

²⁴ Pac. Dev., Inc. v. United States, 1979 WL 1283, at *2 (D.D.C. Jan.3, 1979).

²⁵Paul. H. Robin. *Judge-Made Law. Encyclopedia of Law & Economics. 1999.* Department of Economics, Emory University. Hlm. 550.

²⁶ Postal Instant Press, Inc. v. Kaswa Corp., 162 Cal. App. 4th 1510 (Cal. Ct. App. 2008)

dapat dirasakan apabila aset perseroan kemudian menjadi tidak dapat melunasi utangnya kepada kreditor asli perseroan dan terjadi devaluasi nilai saham pemegang saham yang tidak terlibat dalam transaksi.

Konsep *claims of conversion* dalam bahasa sederhana adalah ganti kerugian yakni mengganti kerugian dengan pembayaran sejumlah uang. Penerapan dalam konteks penelitian ini, seharusnya saham yang dimiliki oleh pemegang saham dapatlah dilelang untuk dijadikan konversi pembayaran sejumlah utang.²⁷ Sedangkan konsep *fraudulent conveyance of assets* ialah konsep peralihan kepemilikan secara curang dengan maksud menghindari kewajiban hukum terhadap kreditor. Hukum di California memberikan parameter perbuatan tersebut sebagai berikut:

- (1) *The transfer or obligation was to an insider,*
- (2) *The debtor retained possession or control of the property transferred after the transfer,*
- (3) *The transfer or obligation was disclosed or concealed,*
- (4) *Before the transfer was made or obligation was incurred, the debtor had been sued or threatened with suit,*
- (5) *The transfer was of substantially all the debtor's assets,*
- (6) *The debtor absconded,*
- (7) *The debtor removed or concealed assets,*
- (8) *The value of the consideration received by the debtor was reasonably equivalent to the value of the asset transferred or the amount of the obligation incurred,*
- (9) *The debtor was insolvent or became insolvent shortly after the transfer was made or the obligation was incurred,*
- (10) *The transfer occurred shortly before or shortly after a substantial debt was incurred, and*

²⁷Conversion. <https://injury.findlaw.com/torts-and-personal-injuries/conversion.html>.

(11) *The debtor transferred the essential assets of the business to a lienholder who transferred the assets to an insider of the debtor*²⁸

Respondeat superior dan *agent* pada prinsipnya berpegang pada tanggung jawab majikan kepada bawahannya. Konsep ini didasari pada perbuatan hukum bawahan ialah untuk dan atas perintah majikannya. Oleh sebab itu, hukum menerapkan tanggung jawab kepada penanggung kepentingan hukum tersebut.²⁹

Hakim dalam putusan *Postal Instant Press v. Kaswa Corp.*, 162 Cal. App. 4th 1510,1522 (Cal. Ct. App. 2008) dan *Putusan Shamrock Oil and Gas Co. v. Ethridge*, 159 F. Supp. 693 (D. Colo. 1958) tidak menemukan adanya tantangan tersebut sehingga menggunakan teori *reverse piercing* dalam putusannya.

²⁸ Cal. Civ. Code § 3439.04(a)(1)

²⁹US Legal, Inc. *Respondeat Superior Doctrine Law and Legal Definition*. <https://definitions.uslegal.com/r/respondeat-superior-doctrine/> diakses pada 28 Januari 2020. Pukul 20.21 WIB.

BAB III

TRANSPLANTASI TEORI *REVERSE PIERCING THE CORPORATE VEIL* DAN METODE PENERAPANNYA DI INDONESIA

A. Transplantasi Teori *Reverse Piercing The Corporate Veil* Di Indonesia

Analisa penerapan teori *reverse piercing* di Indonesia melalui pendekatan transplantasi hukum harus diawali dengan pengertian dan parameter transplantasi hukum itu sendiri. Transplantasi hukum menurut Alan Watson merupakan proses pengambilan hukum dari suatu sistem hukum untuk diterapkan pada sistem hukum yang lain. Pendekatan ini tidak menilai dari sudut pandang penerimaan hukum yang ditransplantasikan dalam suatu masyarakat.¹ Watson bersikeras bahwa transplantasi hukum merupakan metode utama dalam melakukan pembentukan hukum.²

Pemikiran Watson terhadap transplantasi hukum merupakan kritiknya terhadap aliran hukum sejarah yang lebih menekankan kepada pembentukan hukum merupakan proses di luar kesadaran berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat.³ Padahal Walton, pendahulu Watson, menemukan berbagai produk hukum yang berlaku di suatu negara merupakan produk hukum yang diambil dari negara lain,

¹ Alan Watson, *Legal Transplants*, 2d ed. 1993, University of Georgia Press Hlm 96, footnote 3

² *Ibid*, Hlm. 7

³ *Ibid*. Hlm 108

bahkan secara ekstrim hukum yang diambil tersebut merupakan hukum-hukum yang berasal dari kondisi masyarakat yang berbeda.⁴

Walaupun Watson telah memberikan alasan logis terhadap kemunculan transplantasi hukum, namun Watson tidak secara tegas menggambarkan bagaimana transplantasi hukum tersebut dapat dilaksanakan. Ia hanya sekedar memberikan petunjuk, bahwa transplantasi hukum merupakan pendekatan dalam perbandingan hukum. Tanpa adanya hubungan antar hukum yang akan ditransplantasikan, maka perbandingan hukum tidak dapat dilakukan. Hubungan yang dimaksud dapat merupakan hubungan langsung, hubungan turunan umum (prinsip-prinsip), maupun hubungan pengaruh dalam arti luas.⁵

Objek analisa dalam bagian ini adalah transplantasi teori *reverse piercing* ke dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Watson, untuk melakukan transplantasi teori *reverse piercing* di Indonesia diperlukan kajian terhadap perbandingan hukum yang berhubungan dengan teori *reverse pierce* di Indonesia. Hubungan langsung teori *reverse pierce* di Amerika Serikat dengan konteks hukum di Indonesia tidak ditemukan dalam UU PT. Oleh karena itu, kajian akan memfokuskan pada hubungan prinsipil antara prinsip-prinsip teori *reverse piercing* dengan prinsip-prinsip hukum perseroan

⁴ Frederik Parker Walton, *Historical School Of Jurisprudence And Transplantations Of Law*, 1927, 9 *Journal of Comparative Legislation & International Law*, Hlm 187

⁵ Alan Watson, *Loc. Cit.* Hlm 7

terbatas di Indonesia. Berdasarkan teori transplantasi hukum, sejatinya perbedaan sistem hukum tidak menjadi masalah dalam melakukan suatu penerapan hukum. Sistem hukum Amerika Serikat sendiri memang berbeda dengan Indonesia. Namun pendekatan penerapan terhadap teori *reverse piercing* dapat dilegitimasi karena telah pula diterapkan di negara tetangga yakni Filipina yang menganut sistem hukum campuran.⁶ Konstruksi hukum teori *reverse piercing* sendiri telah diterapkan di negara tersebut pada tahun 1962 dalam kasus *Palacio v. Fely Transportation Co.*,

Teori *Reverse Pierce* merupakan teori yang telah diterapkan pengadilan di Amerika Serikat. Teori ini bermaksud menjadi solusi atas fenomena dimanfaatkannya perseroan terbatas oleh pemegang saham untuk menghindari pembayaran utang individu pemegang saham terhadap pihak ketiga. Fenomena ini secara hukum dapat terjadi mengingat adanya konsep pemisahan subjek hukum pemegang saham dengan perseroan terbatas. Padahal pemegang saham memiliki kesempatan secara hukum untuk menempatkan asetnya ke dalam perseroan terbatas yang mengakibatkan berkurang/menghilangnya kemampuan pemegang saham secara individual dalam membayar utang kepada kreditor pribadinya.⁷

Berlandaskan nilai keadilan, teori ini kemudian berusaha menghiraukan pemisahan subjek hukum tersebut dengan mempersamakan kedudukan pemegang

⁶ The University Of Melbourne, *Southeast Asian Legal Research Guide: Introduction to the Philippines & its Legal System*, <https://unimelb.libguides.com/c.php?g=402982&p=5443355>, diakses pada tanggal 8 Maret 2020 pukul 6.20 WIB.

⁷ Penempatan aset dalam bentuk setoran modal sebagai penambahan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 dan 42 UU PT

saham dan perseroan terbatas. Teori ini diterapkan secara meluas dengan meminjam konsepsi yang telah dianut dalam teori yang serupa yakni teori *pierce* dalam metode *alter ego*-nya. Keduanya memiliki semangat yang sama, yakni mempersamakan subjek hukum antara pemegang saham dengan perseroan terbatas demi tercapainya keadilan terhadap pihak ketiga yang dirugikan atas pemisahan harta kekayaan tersebut. Walaupun demikian, pelaksanaannya harus melalui pembuktian di muka pengadilan.⁸

Penjabaran tersebut setidaknya dapat diekstraksi menjadi beberapa unsur yang dapat menunjukkan hubungan teori *reverse pierce* dengan prinsip-prinsip hukum mendasar yang sudah lazim diketahui dan digunakan dalam penegakan hukum, yakni sebagai berikut :

1. Teori *reverse pierce* diterapkan pada perseroan terbatas yang menganut pemisahan subjek hukum antara perseroan terbatas itu sendiri dengan pemegang sahamnya;
2. Teori *reverse pierce* digunakan dengan mengedepankan putusan yang berkeadilan untuk mengganti kerugian pihak ketiga akibat perbuatan melawan hukum; dan

⁸ Nicholas Allen, "Reverse Piercing of the Corporate Veil: A Straightforward Path to Justice", *New York Business Law Journal* Vol.16 No.1, 2012, New York State Bar Association, New York, hlm.25

3. Teori *reverse pierce* diterapkan dengan didasarkan pada penyesuaian penerapan teori *pierce* dengan cenderung pada pendekatan *alter ego*.

Ekstraksi tersebut dapat diambil pokok-pokoknya menjadi hubungan terhadap konsepsi perseroan terbatas, konsepsi putusan pengadilan yang berkeadilan, serta konsepsi dasar teori *pierce*.

1. Konsepsi Perseroan Terbatas

Penjabaran mengenai bentuk Perseroan Terbatas di Amerika Serikat dan di Indonesia dalam penelitian ini tidak dapat ditinggalkan. Transplantasi hukum Amerika Serikat ke Indonesia mengharuskan adanya perbandingan objek hukum yang berkesesuaian, dalam hal ini objek hukum yang dimaksud adalah bentuk hukum perseroan terbatas di Amerika Serikat dan di Indonesia.

Perseroan terbatas di Amerika Serikat memiliki berbagai sebutan nama. Pengaturan dalam MBCA menyatakan bahwa perseroan terbatas di Amerika Serikat harus memiliki nama “corporation,” “incorporated,” “company,” or “limited,” atau singkatannya “corp.,” “inc.,” “co.,” or “ltd.,”. Bahkan selain itu, MBCA juga mengakui istilah atau singkatan nama dari bahasa lain yang

maksudnya adalah perseroan terbatas.⁹ Di Indonesia, perseroan terbatas berdasarkan UU PT hanya memiliki satu nama singkatan yakni PT.¹⁰

Perseroan Terbatas di Amerika Serikat dapat dikatakan tersusun atas doktrin dan putusan pengadilan. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas di Amerika Serikat dapat dikatakan tidaklah seragam. Hal tersebut mengingat Pemerintah Federal Amerika Serikat telah memberikan kebebasan setiap negara bagian untuk mengatur konstruksi hukum perseroan terbatas di negaranya.

Committee on Corporate Laws of the Section of Business Law of the American Bar Association, suatu komite di dalam asosiasi Advokat Amerika, membuat suatu Model Peraturan Perseroan Terbatas yang digunakan oleh negara-negara bagian di Amerika Serikat. Model tersebut dinamakan Model Business Corporation Act (MBCA).¹¹

Penerapan teori *reverse piercing* dalam negara-negara bagian tersebut dapatlah ditemukan melalui putusan pengadilan pada Negara Bagian

⁹ Chapter 4.01 MBCA huruf a ayat (1)

¹⁰ Pasal 16 ayat (2) UU PT. Penambahan nama Tbk, (Persero), dsb pada penamaan PT tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena dianggap sebagai penamaan khusus yang menjadi batasan penelitian ini.

¹¹ MBCA yang dimaksud adalah MBCA 2010. US Legal, Inc., *State Corporation Laws*, <https://corporations.uslegal.com/basics-of-corporations/state-corporation-laws/>, diakses pada 8 Februari 2018 pukul 20.46 WIB.

California,¹² Negara Bagian Colorado,¹³ Negara Bagian Florida,¹⁴ Negara Bagian Idaho,¹⁵ Negara Bagian Indiana,¹⁶ Negara Bagian Maine,¹⁷ Negara Bagian Minnesota,¹⁸ Negara Bagian Nevada,¹⁹ Negara Bagian Vermont,²⁰ Negara Bagian Virginia,²¹ Negara Bagian Washington²², dan Negara Bagian Wisconsin.²³

Berbeda dengan Amerika Serikat, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai parameter mutlak untuk memahami hukum perseroan terbatas. Walaupun dimungkinkan adanya tambahan aturan, namun penjelasan Pasal 4 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa apabila terdapat perbedaan antara Anggaran Dasar dengan

¹² Menerima teori *reverse piercing* sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan California Postal Instant Press, Inc. v. Kaswa Corp., 162 Cal. App. 4th 1510 (Cal. Ct. App. 2008)

¹³ Menerima teori *reverse piercing* sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Colorado In Re Phillips, 139 P.3d 639 (Colo. 2006)

¹⁴ Menerima teori *reverse piercing* sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Florida Epica v. Swiss Bank Corp.(overseas) Sa, 507 So. 2d 1119 (Fla. Dist. Ct. App. 1987)

¹⁵ Minich v. Gem State Developers, Inc., 591 P.2d 1078 (Idaho 1979)

¹⁶ Lambert v. FARMERS BANK, FRANKFORT, IND., 519 N.E.2d 745 (Ind. Ct. App. 1988)

¹⁷ Sturtevant v. Town of Winthrop, 1999 ME 84

¹⁸ Roepke v. Western Nat. Mut. Ins. Co., 302 N.W.2d 350 (Minn. 1981)
Supreme Court of Minnesota

¹⁹ Menerima teori *reverse piercing* sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Nevada LFC Marketing Group, Inc. v. Loomis, 8 P.3d 841 (Nev. 2000)

²⁰ Winey v. Cutler, 678 A.2d 1261 (Vt. 1996)

²¹ CF TRUST, INC. v. First Flight LP, 580 S.E.2d 806 (Va. 2003)

²² Platts, Inc. v. Platts, 298 P.2d 1107 (Wash. 1956)

²³ Olen v. Phelps, 546 N.W.2d 176 (Wis. Ct. App. 1996)

Undang-Undang, maka yang digunakan adalah Undang-Undang.²⁴ Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sejatinya telah cukup untuk digunakan sebagai pedoman untuk memahami hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Sebagai pedoman digunakan karakteristik modern yang telah disusun oleh Reiner R. Kraakman.²⁵ Terdapat 5 (lima) karakteristik penting yang dimaksud oleh Reiner R. Kraakman, yakni sebagai berikut :

a. Personalitas Hukum

Pembahasan mengenai personalitas hukum (*legal personality/rechtspersoonlijkheid*) dalam suatu perseroan terbatas merupakan hal yang umum. Ridwan Khairandy dalam bukunya menyatakan bahwa apa yang menjadi pokok dalam prinsip ini adalah adanya suatu konsep pemisahan harta. Konsep tersebut menciptakan kemampuan perseroan terbatas untuk memiliki aset-aset yang terpisah dari kekayaan orang lain, termasuk dari kepemilikan individu organ-organ di dalamnya. Kepemilikan aset tersebut memiliki akibat hukum lanjutan dengan pelaksanaan kewajiban sehubungan

²⁴ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi, “Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku adalah Undang-Undang ini.”

²⁵ Reiner R. Kraakman, et.al, *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*, 2005, Oxford University Press, Oxford, Hlm. 5

dengan hak milik atas aset-aset tersebut.²⁶ Pemisahan kekayaan tersebut kemudian sering disebut dengan *entity shielding*, karena menciptakan batas antara kekayaan perseroan dengan organ-organ di dalamnya.²⁷

Legal Personality pada perseroan terbatas di Amerika Serikat tidak dicantumkan dengan istilah tersebut. Namun secara substansi, konsep pengaturannya terdapat pada sesi ketiga MBCA sub-bab General Power. Pada bab tersebut mengatur kewenangan umum perseroan terbatas.

Kewenangan-kewenangan yang tercantum dalam angka 4,5,6,7, dan 8 sesi ketiga MBCA sub-bab General Power mencerminkan prinsip kekayaan dipisahkan antara perseroan terbatas dengan organ di dalamnya sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

4. *to purchase, receive, lease, or otherwise acquire, and own, hold, improve, use, and otherwise deal with, real or personal property, or any legal or equitable interest in property, wherever located;*²⁸
5. *to sell, convey, mortgage, pledge, lease, exchange, and otherwise dispose of all or any part of its property;*²⁹
6. *to purchase, receive, subscribe for, or otherwise acquire; own, hold, vote, use, sell, mortgage, lend, pledge, or otherwise dispose of; and deal in and with shares or other interests in, or obligations of, any other entity;*³⁰
7. *to make contracts and guarantees, incur liabilities, borrow money, issue its notes, bonds, and other obligations (which may be convertible into or*

²⁶ Ridwan Khairandy. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, 2009, Total Media. Yogyakarta. Hlm.13

²⁷ Henry Hansmann & Reinier Kraakman, *The Essential Role of Organizational Law*, 2000, 110 *YALE L.J.*Hlm. 387

²⁸ Perseroan terbatas memiliki kewenangan untuk membeli, menerima, atau cara lainnya dan memiliki asset baik asset nyata maupun asset personal dimanapun.

²⁹ Perseroan terbatas memiliki kewenangan untuk menjual, menjaminkan, menukarkan, seluruh atau sebagian asset yang dimilikinya.

³⁰ Lihat note 27, dikhususkan untuk hak kebendaan yang tidak berwujud

*include the option to purchase other securities of the corporation), and secure any of its obligations by mortgage or pledge of any of its property, franchises, or income;*³¹

8. *to lend money, invest and reinvest its funds, and receive and hold real and personal property as security for repayment;*³²

Sedangkan kewenangan yang lain dalam sesi ketiga MBCA sub-bab General Power terlihat merupakan kewenangan lanjutan dari kemampuannya untuk menanggung hak dan kewajiban atas kekayaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, perseroan terbatas di Amerika Serikat memang memiliki *legal personality*.

Konstruksi hukum perseroan terbatas di Indonesia terhadap aspek *legal personality* pada prinsipnya tidak ditemukan secara tekstual di dalam UU PT. Namun Pasal 1 angka 1 UU PT secara terang telah menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah suatu badan hukum.³³ Peraturan tersebut memberikan akibat hukum diakuinya perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum yang berdasarkan teori badan hukum terikat pada sifat *rechtspersoonlijkheid* atau

³¹ Perseroan terbatas memiliki kewenangan untuk membuat kontrak dalam berbagai bentuknya

³² Perseroan terbatas memiliki kewenangan untuk meminjamkan uang, investasi, serta menerima jaminan.

³³ Pasal 1 angka 1 UU PT menyatakan, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

legal personality.³⁴ Oleh karena itu, *legal personality* dalam perseroan terbatas juga diakui dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia.

b. Terbatasnya Tanggung Jawab

Prinsip terbatasnya tanggung jawab memiliki padanan pengertian dengan *limited liability*.³⁵ Prinsip ini bermaksud memberikan batas yang jelas bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap perseroan terbatas, baik itu pertanggungjawaban kerugian maupun pertanggungjawaban umum atas perikatan-perikatan perseroan terbatas.³⁶ Prinsip *limited liability* diakui pula pada perseroan terbatas di Amerika Serikat sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan 6.22 Bab *Liability of Shareholders* MBCA yang menyatakan,

'Unless otherwise provided in the articles of incorporation, a shareholder of a corporation is not personally liable for the acts or debts of the corporation except that he may become personally liable by reason of his own acts or conduct.'

Ketentuan tersebut secara tegas mengakui bahwa pada prinsipnya, pemegang saham tidak bertanggung jawab atas tindakan dan utang dari

³⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, 1987, Alumni, Bandung, hlm. 8

³⁵ Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S, Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara, <http://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>, diakses pada 9 Februari 2018 pukul 11.19 WIB

³⁶ Ibid

perseroan terbatas. Terdapat 2 (dua) pengecualian dalam ketentuan ini yang menyebabkan pemegang saham dapat bertanggung jawab atas tindakan atau utang perseroan terbatas. Pertama, karena telah ditentukan dalam akta pendirian perseroan. Serta kedua karena adanya suatu alasan yang diakibatkan oleh perbuatan pribadi pemegang saham. Alasan pertama cukup menarik, karena berarti terdapat kemungkinan adanya perseroan terbatas yang tidak menganut ketentuan mengenai pertanggungjawaban terbatas. Namun secara prinsip, aturan dalam MCBA menggambarkan bahwa prinsip pertanggungjawaban terbatas adalah yang utama walaupun dapat dikesampingkan.³⁷

Aturan pertanggungjawaban terbatas dalam UU PT memiliki semangat serupa dengan ketentuan yang dicantumkan dalam MCBA. Pasal 3 ayat (1) UU PT secara tegas menyatakan bahwa, 'Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.' Penjelasan dalam ketentuan tersebut juga menerangkan bahwa, 'Ketentuan (dalam ayat) ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.'

³⁷ Ketentuan 6.22 Bab *Liability of Shareholders* MBCA

Sebagaimana di Amerika Serikat, pembatasan tanggung jawab tersebut tidak berlaku mutlak.³⁸ Namun pengecualian pembatasan tanggung jawab di Amerika Serikat diatur secara meluas dengan menggantungkan terhadap perbuatan pemegang saham. Sebaliknya, ketentuan di Indonesia mengatur pengecualian tersebut dengan ketentuan yang limitatif dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT yang bunyinya sebagai berikut :³⁹

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:*
- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
 - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.*

Walaupun terdapat perbedaan terhadap ketentuan pengecualian pertanggungjawaban terbatas di dalam hukum perseroan terbatas Amerika Serikat dengan Indonesia, namun pada prinsipnya masing-masing negara mengakui konsep pertanggungjawaban terbatas. Oleh karena itu, karakteristik perseroan terbatas ini baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat secara umum dapat dianggap sepadan.

³⁸ 6.22 Bab Liability of Shareholders MBCA

³⁹ Disebut limitatif karena terjadinya pengecualian atas tanggung jawab terbatas hanya berlaku terhadap keempat ketentuan yang disebutkan dalam pasal tersebut.

c. Adanya Saham Yang Dapat Dialihkan

Saham memiliki padanan pengertian dengan *shares*. MBCA dalam pengaturannya telah mendefinisikan saham sebagai ‘the units into which the proprietary interests in a corporation are divided’.⁴⁰ Definisi tersebut tidak menyatakan secara tegas bahwa saham di Amerika Serikat dapat dialihkan kepada pihak lain.

Namun apabila dicermati dalam makna tersirat yang terkandung di seluruh pengaturannya, maka dapat dipahami bahwa saham termasuk benda yang dapat dipindahtangankan. Salah satu ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan dalam Chapter 7, Subchapter B, Angka 7.22 huruf b tentang *Proxies*. Ketentuan tersebut mencantumkan kalimat, ‘a person who purchased or agreed to purchase the shares’.⁴¹ Pengertian dari ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa saham dapat dibeli oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, saham pada perseroan terbatas di Amerika Serikat pada umumnya dapat dipindahtangankan.

Pengalihan saham dalam konteks hukum perseroan terbatas di Indonesia juga tidak secara langsung menyatakan konstruksi saham yang dapat dialihkan.

⁴⁰ MBCA 2010 Charter 1, Subcharter D, Angka 1.40

⁴¹ Ketentuan ini secara lengkap membahas mengenai *proxies* (representative) yang pada bagian ini dimaksudkan bahwa orang yang membeli/telah sepakat untuk membeli saham dapat diberikan kewenangan dari pemegang saham semula untuk bersuara sebagai pemegang saham yang pada prinsipnya kewenangan tersebut dapat dibatalkan.

Mirip dengan ketentuan MBCA, pengalihan atas saham dapat dipahami dari ketentuan-ketentuan yang membahas mengenai saham. Pasal 60 ayat (1) UU PT dengan tegas menyatakan saham sebagai benda bergerak.⁴² Penjelasan pasal 60 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa kepemilikan saham dilindungi oleh hak kebendaan.

Konteks ketentuan penjelasan tersebut bersinggungan dengan salah satu hak kebendaan yang disebut dengan hak milik. Pasal 584 BW secara tegas menyatakan bahwa hak milik dapat diperoleh dengan cara pendakuan, perlekatan, pewarisan, daluwarsa, dan penyerahan.⁴³ Konteks penyerahan dalam hal ini adalah penyerahan hak milik dari satu pihak kepada pihak yang lain. Aplikasi terhadap penyerahan hak milik tersebut telah sering ditemui dalam praktik jual beli.⁴⁴

Selain ketentuan tersebut, Pasal 58 ayat (1) UU PT juga memberikan indikasi kuat mengenai pengalihan saham. Pasal ini menggunakan istilah

⁴² Pasal 60 ayat (1) UU PT, 'Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.'

⁴³ "Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu".

⁴⁴ Pasal 1457 BW menyatakan, "suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Pemegang Saham Penjual yang mengindikasikan adanya jual beli saham pada perseroan terbatas. Selain itu, pasal ini juga memberikan keleluasaan jual beli saham tersebut dilakukan terhadap pemegang saham lain maupun pihak ketiga.⁴⁵ Berdasarkan ketentuan MBCA dan UU PT tersebut, dapat dikatakan baik di Indonesia dan Amerika Serikat menganut paham saham perseroan terbatas yang dapat dialihkan.

d. Manajemen Terpusat Di Bawah Struktur Direksi

Jika sebelumnya MBCA dalam ketentuannya sering tidak tegas memenuhi karakteristik perseroan terbatas, khusus terhadap karakteristik ini MBCA secara tegas memenuhinya. Pemenuhan tersebut terdapat dalam Chapter 8 Subchapter A Board Of Directors angka 8.01 huruf b. Ketentuan tersebut menyatakan secara tegas bahwa segala tindakan perseroan harus berada di bawah kendali direksi. Selain itu, segala urusan bisnis perseroan terbatas juga berada di bawah manajemen direksi.⁴⁶

⁴⁵ Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

⁴⁶ Chapter 8 Subchapter A Board Of Directors angka 8.01 huruf b MBCA berbunyi, 'All corporate powers shall be exercised by or under the authority of the board of directors of the corporation, and the business and affairs of the corporation shall be managed by or under the direction, and subject to the oversight, of its board of directors, subject to any limitation set forth in the articles of incorporation or in an agreement authorized under section 7.32.'

Serupa dengan di Amerika Serikat, UU PT di Indonesia juga memiliki ketentuan detail terkait hal ini. Pasal 1 angka 5 UU PT menyatakan direktur adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam konteks internal perseroan, direksi memiliki kewajiban untuk membuat dokumen perseroan, termasuk di dalamnya rencana kerja perseroan terbatas.

e. Kepemilikan Saham Oleh Penanam Modal

Karakteristik ini dalam MBCA ditunjukkan dalam ketentuan Chapter 6 Subcharter B Issuance of Shares Angka 6.21 huruf b. Saham dalam ketentuan ini dikatakan dapat diterbitkan berdasarkan suatu aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk di dalamnya uang dan surat berharga lainnya.⁴⁷ Huruf d pada bagian yang sama menyatakan bahwa saham baru dapat diterbitkan apabila telah disetorkan secara penuh. Oleh karena itu, penerbitan saham pada perseroan terbatas di Amerika Serikat merupakan bentuk kepemilikan yang berasal dari penanaman modal.

⁴⁷ Ketentuan lengkap berisi, 'The board of directors may authorize shares to be issued for consideration consisting of any tangible or intangible property or benefit to the corporation, including cash, promissory notes, services performed, contracts for services to be performed, or other securities of the corporation.'

Di Indonesia, Pasal 7 ayat (2) UU PT menjadi dasar pemenuhan karakteristik ini.⁴⁸ Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Pasal 33 ayat (3) UU PT juga menguatkan bahwa pengeluaran saham selanjutnya harus dilakukan setiap kali untuk menambah modal dengan cara disetor penuh. Oleh karena itu, hubungan kausal penyeteroran modal dengan penerbitan saham di Indonesia adalah suatu hal yang mutlak.

Kajian perbandingan terhadap 5(lima) karakteristik perseroan terbatas di atas telah menunjukkan adanya konsepsi serupa antara perseroan terbatas di Amerika Serikat dan di Indonesia sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut ini.

Karakteristik	UU PT	MBCA
Legal personality	Pasal 1 angka 1	3.02
Tanggung jawab terbatas	Pasal 3 ayat (1)	6.22
Saham yang dapat dialihkan	Pasal 60 ayat (1) jo. Pasal 58 ayat (1) jo. Pasal 584 BW	7.22 b
Manajemen di bawah direksi	Pasal 1 angka 5	8.01 b
Kepemilikan saham oleh penanam modal	Pasal 7 ayat (2)	6.21 b,d

⁴⁸ Pasal 7 ayat (2) UU PT berbunyi, 'Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan'

2. Konsepsi Putusan Pengadilan Yang Berkeadilan

Prinsip keadilan dalam putusan Pengadilan di Amerika Serikat tidak perlu banyak dibahas. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan di Amerika Serikat terkait dengan *reverse piercing* secara tegas menyebutkan keputusan yang diambil adalah demi keadilan untuk pengembalian kerugian Kreditur atas perbuatan curang individu pemegang saham yang memanfaatkan perseroan terbatas untuk keuntungan pribadinya.⁴⁹

Kendati telah secara nyata disebutkan demi keadilan, namun prinsip keadilan merupakan suatu hal yang abstrak. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori keadilan Aristoteles untuk menafsirkan keadilan yang dimaksud oleh pengadilan di Amerika Serikat. Sebagaimana telah dinyatakan semula, keadilan yang berusaha diraih oleh pengadilan di Amerika Serikat merupakan keadilan pengembalian kerugian atas perbuatan curang pemegang saham. Konsepsi ini serupa dengan teori keadilan korektif yang dicetuskan oleh Aristoteles. Oleh karena itu, sudut pandang dalam menilai putusan yang menggunakan teori *reverse piercing* harus dimaknai sebagai putusan yang menjunjung keadilan korektif.

Peradilan di Indonesia bukan suatu yang kaku terhadap segala sesuatu yang belum diketahui hukumnya, dalam hal ini *teori reverse pierce*. Pasal 10

⁴⁹ Putusan *Shamrock Oil and Gas Co. v. Ethridge*, 159 F. Supp. 693 (D. Colo. 1958)

ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan, 'Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.' Selain itu, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa, 'Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.' Bahkan secara ekstrim Pasal 22 AB memberikan ancaman kepada hakim yang menolak mengadili perkara dengan alasan tiada hukumnya.⁵⁰

Apabila disimpulkan dari beberapa ketentuan tersebut, hakim dapat dikatakan harus tetap mengadili perkara yang belum ada hukumnya dengan menggali nilai keadilan yang ada di masyarakat. Fenomena tersebut menuntut Hakim untuk melakukan suatu penemuan hukum. Fungsi dari penemuan hukum sendiri ialah mempertemukan suatu peristiwa konkrit dengan hukumnya. Proses tersebut dilakukan dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangannya.⁵¹

Penemuan hukum itu sendiri harus dilaksanakan secara ilmiah, sehingga hakim dalam melakukan penemuan hukum tidak mengambil penemuan yang

⁵⁰ Pasal 22 AB berbunyi, hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut ahmad rifai metodkarena menolak untuk mengadili

⁵¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, 2015, UII Press, Yogyakarta, hlm.102.

salah dengan memperkosa maksud dan jiwa undang-undang. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahmad Rifai yang menyatakan bahwa sebelum Hakim melakukan penemuan hukum tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila peraturan yang berlaku tidak dapat mengatasi masalah konkrit di masyarakat, penemuan hukum baru dapat dilaksanakan.⁵²

Kajian ilmiah dalam penemuan hukum sendiri setidaknya memuat 2(dua) jenis metode penemuan yakni metode interpretasi dan metode konstruksi.⁵³ Pada prinsipnya metode interpretasi diartikan sebagai langkah untuk menafsirkan hukum dari aturan yang sudah ada namun tidak jelas. Sedangkan terhadap metode konstruksi ialah membangun suatu kaidah hukum baru dengan didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang sudah ada. Peneliti selanjutnya berpendapat bahwa terhadap penerapan teori *reverse piercing* di Indonesia sejatinya lebih mudah dilakukan dengan menggunakan metode konstruksi.

Penggunaan metode konstruksi tersebut mengingat bahwa pada prinsipnya teori *reverse piercing* sendiri juga dilahirkan dari konstruksi hukum keadilan yang kemudian dianalogikan dengan konsep hukum *alter ego* yang lebih dikenal sebelumnya. Penemuan hukum tersebut dikenal dengan metode konstruksi hukum analogi.⁵⁴ Perspektif tersebut selanjutnya digabungkan

⁵² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 2010, Jakarta, Sinar Grafika

⁵³ Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. 2002. Gunung Agung Jakarta. Edisi kedua. Hlm. 164

⁵⁴ Bambang Sutiyoso, Op.Cit, hlm.133.

dengan tujuan penelitian ini terkait dengan transplantasi teori *reverse pierce* yang telah dianalisa menggunakan prinsip keadilan korektif Aristoteles.

Acuan keadilan korektif secara tekstual tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun apabila mengacu pada unsur-unsur penerapan keadilan korektif melalui pengadilan, secara substantif serupa dengan unsur-unsur dalam pengaturan Pasal 1365 BW. Keadilan korektif dinyatakan sebagai bentuk keadilan yang berfokus pada pemulihan suatu kesalahan. Jika suatu kesalahan dilakukan, maka pihak yang dirugikan perlu diberikan kompensasi yang memadai.⁵⁵ Pasal 1365 BW menyebutkan, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.’ Unsur-unsur tersebut disejajarkan melalui tabel berikut :

Corrective Justice	Pasal 1365 BW
suatu kesalahan dilakukan	tiap perbuatan yang melanggar hukum
pihak yang dirugikan	membawa kerugian kepada orang lain
perlu diberikan kompensasi yang memadai	mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu

⁵⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, 2004, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, Hlm. 25

	karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian
--	--

Analisa tersebut telah membuktikan bahwa terdapat suatu hubungan antara keadilan di Amerika Serikat dengan keadilan di Indonesia melalui teori keadilan korektif yang disejajarkan dengan Pasal 1365 BW.

3. Konsepsi Teori *Piercing The Corporate Veil*

Di Amerika Serikat teori *reverse piercing* dipersamakan dengan teori *piercing* dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian tersebut dimaksudkan karena sekalipun prinsip kedua teori tersebut sama, untuk menghiraukan status subjek hukum terpisah, namun hasil akhir yang didapatkan merupakan suatu hal yang berbeda. Teori *pierce* digunakan untuk membuat pemegang saham membayar utang perseroan terbatas, sedangkan teori *reverse* digunakan untuk membuat perseroan terbatas membayar utang pemegang saham. Sedangkan, upaya persamaan antara kedua teori tersebut bukan tanpa alasan, karena keduanya berangkat dari fakta yang sama yakni pemegang saham menggunakan perseroan terbatas sebagai alat untuk melakukan kecurangan kepada pihak ketiga.

Acuan penerapan teori *reverse pierce* di Amerika Serikat mengacu pada metode penerapan *pierce* mempermudah penerapannya. Acuan tersebut

digunakan oleh teori *reverse pierce* dikarenakan metode *alter ego* yang bertujuan melihat kesatuan pemegang saham dengan perseroan terbatasnya.⁵⁶

Logika rasional akan menyatakan apabila pemegang saham merupakan satu kesatuan dengan perseroan terbatas miliknya, maka perseroan terbatas miliknya merupakan satu kesatuan dengan pemegang saham.

Penerapan *alter ego* oleh pengadilan Amerika Serikat diberikan beberapa parameter sebagai berikut:

- 1) *the absence of corporate formalities;*
- 2) *inadequate capitalization;*
- 3) *commingling funds;*
- 4) *overlap in ownership, officers, directors, and personnel; and*
- 5) *shared address, office space, and other similar indicia*⁵⁷

Di Indonesia prinsip *piercing* telah diadopsi dalam UU PT.⁵⁸ Pasal 3 ayat (2) UU PT menyatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perseroan terbatas dapat hilang apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. *persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
- b. *pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
- c. *pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
- d. *pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang*

⁵⁶ Sulistiowati, “Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia”, 2013, Erlangga, Jakarta, hlm. 106

⁵⁷ Nicholas Allen, “Reverse Piercing of the Corporate Veil: A Straightforward Path to Justice”, *New York Business Law Journal Vol.16 No.1*, 2012, New York State Bar Association, New York, hlm.27

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas, Ed. 1, Cet. 4, 2013, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 76*

mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Walaupun telah mengadopsi prinsip *piercing*, UU PT tidak membahas sama sekali konsep *alter ego*. Namun, Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU PT memberikan indikasi serupa dengan salah satu parameter *alter ego* di Amerika Serikat. Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham hapus apabila terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan perseroan terbatas.⁵⁹ Apabila pendapat Ridwan Khairandy yang menyatakan prinsip pemisahan kekayaan merupakan prinsip *legal personality*,⁶⁰ maka dengan pencampuran kekayaan tersebut telah menciptakan kondisi hapusnya *legal personality* perseroan terbatas. Padahal *legal personality* merupakan alasan terhadap pembatasan tanggung jawab perseroan terbatas dengan pemegang saham menjadi perlu dipisahkan.⁶¹ Hilangnya alasan tersebut juga seharusnya mengakibatkan hilangnya pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dengan perseroan terbatas. Penjabaran tersebut memperlihatkan adanya hubungan teori *reverse piercing* di Amerika Serikat dengan prinsip hukum di Indonesia melalui konsep

⁵⁹ Bunyi lengkapnya, 'Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d'

⁶⁰ Ridwan Khairandy. Loc.Cit

⁶¹ Farrar JH, *Company Law*, 3rd ed, 1991, Butterworths, London, hlm 72

alter ego yang diakui dalam teori *piercing*. Kendati terdapat beberapa perbedaan, namun kedua negara memiliki persamaan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

<i>Piercing</i> Amerika Serikat ⁶²	<i>Piercing</i> di Indonesia ⁶³
the absence of corporate formalities;	<i>persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;</i>
<ul style="list-style-type: none"> • inadequate capitalization; • commingling funds; • overlap in ownership, officers, directors, and personnel; 	<ul style="list-style-type: none"> • pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; • pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
Tidak terdapat padanan	<i>pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau</i>
shared address, office space, and other similar indicia	Tidak terdapat padanan

Analisa-Analisa yang telah dijabarkan di atas menunjukkan bahwa teori *reverse piercing* di Amerika Serikat dapat ditransplantasikan di Indonesia karena saling memiliki hubungan terhadap prinsip-prinsip hukum yakni mengenai perseroan terbatas, keadilan, dan *alter ego* dalam teori *perce*.

⁶² Nicholas Allen. Loc.cit.

⁶³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

B. Metode Penerapan Teori *Reverse Piercing The Corporate Veil* Di Indonesia

Teori *reverse piercing* di Amerika Serikat pada umumnya dilaksanakan dengan membalik metode penerapan teori *piercing*. Metode ini didasari dengan fakta kasus yang sama yakni bentuk badan hukum perseroan terbatas digunakan untuk berbuat kecurangan oleh pemegang saham dengan memanfaatkan konsep pemisahan tanggung jawab diantara keduanya. Penyelesaian dari fakta penyebab *perce* tersebut dikenal dengan *alter ego* yang merupakan metode untuk membuktikan fakta tidak ada keterpisahan diantara pemegang saham dengan perseroan terbatas miliknya.⁶⁴ Sedangkan terhadap fakta penyebab *reverse pierce* dikenal dengan sebutan *reverse alter ego*.⁶⁵

Reverse alter ego dilaksanakan dengan membalik parameter yang ada pada *alter ego* dengan beberapa penyesuaian yang dimungkinkan. Penyesuaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :⁶⁶

<i>Alter Ego</i>	<i>Reverse Alter Ego</i>
<i>the absence of corporate formalities;</i>	<i>the absence of corporate formalities;</i>
<i>inadequate capitalization;</i>	<i>Over capitalization</i>
<i>commingling funds;</i>	<i>commingling funds;</i>
<i>overlap in ownership, officers, directors, and personnel;</i>	<i>overlap in ownership, officers, directors, and personnel;</i>

⁶⁴ Sulistiowati, Op.Cit. Hlm. 105

⁶⁵ Karen L. Hart and Anneke Cronje, *Leggo My Alter Ego! What You Need to Know About Piercing the Corporate Veil*, 2014, NACM Credit Congress, Florida, Hlm. 3

⁶⁶ Nicholas Allen, "Reverse Piercing of the Corporate Veil: A Straightforward Path to Justice", *New York Business Law Journal Vol.16 No.1*, 2012, New York State Bar Association, New York, hlm.37

<i>shared address, office space, and other similar indicia</i>	<i>shared address, office space, and other similar indicia</i>
--	--

Menelaah tabel tersebut, hanya permasalahan modal yang dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dapat dipahami bahwa dalam kasus *pierce*, pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan terbatas untuk keperluan pribadinya. Hal tersebut membuat perseroan terbatas kekurangan kekayaan untuk melunasi perikatan pada pihak ketiga. Sedangkan pada fakta *reverse piercing*, pemegang saham yang harus memenuhi perikatan pada pihak ketiga, akibatnya kemampuan keuangan pemegang saham berbanding terbalik dengan perseroan terbatas miliknya. Hal tersebut diindikasikan dengan adanya suatu *over capitalization* atau berlebihan dalam permodalan.⁶⁷ Konteks tersebut dapat diartikan meluas baik dalam konteks penambahan modal perseroan hingga tidak diserahkannya deviden yang merupakan penambahan kemampuan keuangan pemegang saham secara individual.

Transplantasi teori *reverse piercing* di Indonesia harus difungsikan dengan mengadopsi pranata hukum yang telah ada di Indonesia. Apabila mengingat penerapan teori *reverse piercing* di Amerika Serikat menggunakan metode terbalik dari teori *piercing* di Amerika Serikat, maka metode yang sama harus diberlakukan di Indonesia dengan membalik teori *piercing*.

⁶⁷ Ibid. Hlm. 28

Aturan mengenai teori *piercing* di Indonesia di atur dalam Pasal 3 ayat (2)

UU PT. Apabila teori tersebut dibalik guna penyesuaian penerapan teori *reverse piercing* di Indonesia, maka akan didapati hasil analogi sebagai berikut :

<i>Piercing</i> ⁶⁸	<i>Reverse Piercing</i>
<i>persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;</i>	<i>persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;</i>
<i>pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;</i>	<i>pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;</i>
<i>pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.</i>	<i>perseroan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan pemegang saham, yang mengakibatkan kekayaan pemegang saham menjadi tidak cukup untuk melunasi utang pemegang saham.</i>
<i>pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;</i>	<i>Perseroan terlibat melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham;</i>

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Analogi tersebut selanjutnya dianalisa lebih lanjut kemungkinan penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. Persyaratan Perseroan Sebagai Badan Hukum Belum atau Tidak Terpenuhi

Pemisahan tanggung jawab antara perseroan terbatas dengan pemegang saham muncul akibat adanya pemisahan sifat *legal personality*. Ridwan Khairandy menyatakan bahwa prinsip yang dianut dalam *legal personality* ini utamanya berpedoman pada pemisahan kekayaan. Tanpa adanya pemisahan kekayaan, tidak ada *legal personality*.⁶⁹ Tanpa adanya *legal personality*, tidak ada badan hukum. Tidak ada badan hukum berarti tidak ada pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dengan perseroan terbatas miliknya.

Pemisahan tanggung jawab tersebut berlaku terhadap analisa 2 (dua) arah, yakni pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dengan perseroan terbatas dan pemisahan tanggung jawab antara perseroan terbatas dengan pemegang saham. Oleh karena itu apabila pemisahan kekayaan tidak terjadi antara pemegang saham dengan perseroan terbatas, maka pemisahan kekayaan antara perseroan terbatas dengan pemegang saham juga harus dianggap tidak terjadi.

⁶⁹ Ridwan Khairandy, Loc.Cit

Apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, maka status badan hukum perseroan seharusnya menjadi tidak dapat diberikan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari pengertian syarat. Definisi dari syarat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan.⁷⁰ Oleh karena itu, pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dan perseroan terbatas juga harus dianggap belum diakui oleh hukum.

Konstruksi tidak atau belum dipenuhinya persyaratan perseroan sebagai badan hukum digambarkan melalui Pasal 1 angka 1 UU PT. Pasal tersebut hanya memuat pembentukan perseroan terbatas berbasis perjanjian sebagai instrumen dalam mengajukan permohonan status badan hukum kepada kementerian di bidang hukum. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW yang berisi, adanya kata sepakat, adanya kecakapan, adanya objek tertentu, dan adanya kausa yang halal.

Dilanggarnya ketentuan persyaratan badan hukum tersebut dapat menjadi bukti bahwa antara pemegang saham dan perseroan terbatas belum memiliki pemisahan tanggung jawab. Oleh karena itu, teori *reverse piercing* dapat diterapkan dengan asumsi tidak ada pemisahan tanggung jawab tersebut.

⁷⁰ KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syarat>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2018 pukul 22.00 WIB.

2. Pemegang Saham yang Bersangkutan Baik Langsung maupun Tidak Langsung dengan Itikad Buruk Memanfaatkan Perseroan Untuk Kepentingan Pribadi

Konstruksi yang dibangun melalui parameter ini ialah *a contratio* dengan ketentuan setiap orang yang beriktikad baik dilindungi oleh hukum. Asas tersebut mengharuskan setiap pihak yang beriktikad baik untuk dilindungi oleh hukum, sebaliknya orang yang beriktikad buruk diharuskan menerima hukuman atas perbuatannya.⁷¹

Definisi dari iktikad buruk sulit ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan terhadap iktikad baik, Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum.⁷²

Logika *a contrario* dari pendapat Sutan Remy Sjahdeini mengartikan iktikad buruk sebagai niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk merugikan mitra janjinya maupun merugikan kepentingan umum. Iktikad buruk tersebut kemudian direalisasikan dengan perbuatan memanfaatkan perseroan demi keuntungan pribadi.

⁷¹ Aris Setyo Nugroho, Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pra Kontrak Dalam Hukum Civil Law dan Common Law, 2014, Jurnal Repertorium Ed. 1 Jan-Jun 2014, UNS, Surakarta, Hlm. 82

⁷² Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. 1993. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. Hal.112

Konteks penerapan teori *reverse piercing*, iktikad buruk pemegang saham untuk memanfaatkan dipisahkannya subjek hukum antara perseroan terbatas dengan pemegang saham tentu telah sesuai dengan kategori ini.

3. Perseroan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Secara Melawan Hukum Menggunakan Kekayaan Pemegang Saham yang Mengakibatkan Kekayaan Pemegang Saham Menjadi Tidak Cukup Untuk Melunasi Utang Pemegang Saham

Penggunaan kekayaan pemegang saham untuk kepentingan perseroan pada hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum, kecuali mendapatkan persetujuan dari pemegang saham. Konstruksi tersebut dapat dipahami akibat dari pemisahan subjek hukum antara pemegang saham dengan perseroan terbatas.⁷³ Pemisahan tersebut memberi akibat dipisahkannya harta kekayaan perseroan terbatas dengan pemegang saham. Itu artinya, antara pemegang saham dan perseroan terbatas tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan harta masing-masing tanpa izin satu sama lain.

Penggunaan kekayaan pemegang saham oleh perseroan tersebut dapat terjadi khusus terhadap kekayaan yang berada dalam penguasaan perseroan terbatas. Penguasaan tersebut dapat dilakukan terhadap deviden pemegang saham yang seharusnya dibagikan. Oleh karena itu, apabila deviden pemegang saham

⁷³ Kajian Pasal 1 angka 1 U PT yang menyatakan Perseroan Terbatas adalah badan hukum

tidak diserahkan dan kemudian pemegang saham menjadi tidak dapat melunasi perikatannya dengan pihak ketiga, perseroan terbatas bersangkutan bertanggung jawab untuk itu.

4. Perseroan Terlibat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Pemegang Saham

Penjabaran mengenai Pasal 1365 BW memiliki sejarah panjang dalam penafsirannya. Menurut Utrecht, penafsiran pasal 1365 BW dalam yurisprudensi Belanda, yang merupakan rujukan yurisprudensi Indonesia, memiliki sejarah sendiri. Pada abad kesembilan belas, arus logisme masih kuat, tindakan yang dianggap melanggar hukum hanyalah tindakan yang bertentangan dengan hukum saja. Tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan bukanlah dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Ajaran yang berkembang pada abad kesembilan belas tersebut mendapat pertentangan dari berbagai pihak. Molengraf adalah orang pertama yang mengatakan bahwa interpretasi sempit dalam Pasal 1365 BW tersebut tidak dapat dipertahankan dan diteruskan.⁷⁴

Molengraf secara berani menyatakan bahwa, definisi tindakan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW, tidak hanya tindakan yang melawan hukum atau peraturan, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan

⁷⁴ E. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, cet.VI, 1961m Jakarta : Balai Pustaka,Hlm.294.

dengan segala sesuatu yang ada di luar hukum. Termasuk di dalamnya yang mengandung kaidah-kaidah sosial. Pendapat hukum ini mulai diterima dalam yurisprudensi pada tahun 1919.⁷⁵ Penjabaran tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa setelah 1919 perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 BW tidak hanya ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun juga bertentangan dengan norma-norma sosial dan norma lainnya.

Sejarah perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1365 BW juga telah mengalami perluasan makna. Hakim telah menjadikan pegangan perluasan makna tersebut dengan mencakupi pula untuk perbuatan aktif dengan melakukan sesuatu dan perbuatan pasif dengan tidak melakukan sesuatu dalam koridor:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum;
3. Bertolak belakang dengan moralitas, juga prinsip-prinsip interaksi sosial berkenaan dengan kehormatan orang lain atau barang orang lain.⁷⁶

Pertanggungjawaban hukum hanya dapat diterapkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada Pasal 1365 BW yang memiliki unsur adanya suatu pelanggaran

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Ibid. Hlm 17

hukum, adanya kesalahan, terjadinya kerugian, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian tersebut;

a. Adanya Suatu Pelanggaran Hukum

Definisi pelanggaran hukum dipersamakan dengan *onrechtmatigedaad*,⁷⁷ sehingga yang disebut dengan daad (perbuatan) haruslah apabila :

1) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain,

Hak subjektif orang lain berasal dari kaedah hukum termasuk hak-hak yang penting sebagaimana diakui oleh yurisprudensi seperti hak-hak pribadi, seperti hak atas kebebasan, kehormatan, kekayaan dan nama baik.

2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,

Definisi kewajiban hukum saat ini diartikan sebagai kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konsep rumusan perbuatan melawan hukum yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban menurut undang-undang. Oleh karena itu, kategori ini juga meliputi perbuatan pidana. Bertentangan dengan kesusilaan sulit untuk memberikan pengertian kesusilaan, walaupun demikian dapat dijelaskan sbagai norma-norma moral sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.

3) Bertentangan dengan kesusilaan,

⁷⁷ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hal. 25-26.

Definisi kesusilaan sangat sulit untuk dibuat parameternya, namun pada pokoknya sering digambarkan sebagai norma-norma moral sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.

- 4) Bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat atau benda.

Perbuatan-perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, perbuatan yang tidak berguna dan menimbulkan bahaya terhadap orang lain. Perbuatan-perbuatan tersebut seharusnya dalam keadaan biasa tidak perlu dilakukan.

b. Terdapat Kesalahan

Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata memberi syarat perlu adanya suatu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan melawan hukum. R. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa :

“Bahwa pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (culpa). Jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati”⁷⁸

Oleh karena itu, kesalahan baik sengaja maupun karena suatu kealpaan merupakan perbuatan melawan hukum yang perlu untuk dipertanggungjawabkan.

c. Terjadi Kerugian

⁷⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 24

Kerugian dalam lapangan hukum perdata terbagi menjadi 2 (dua) hal, yakni kerugian yang dimaksud ialah kerugian materiil dan kerugian immateriil.⁷⁹

Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang dirasakan dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya : Suatu kecelakaan kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, mewajibkan pelaku perbuatan tersebut tidak hanya membayar biaya perbaikan kendaraan bermotor tersebut, akan tetapi juga bertanggungjawab hingga mengganti penghasilan yang diharapkan dari kendaraan bermotor tersebut yang kemungkinan akan diperoleh si pemilik sewaktu tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor tersebut.

Terkait dengan kerugian immaterial, pada prinsipnya dapat berupa kerugian moral, kerugian ideal, kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang, kerugian non ekonomis. Penentuan nilai kerugian yang harus diganti menurut pengadilan harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut.

d. Adanya Hubungan Kausalitas

Hubungan kausalitas yang dimaksud dalam bahasan ini ialah hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Penjelasan terhadap klausul ini dijelaskan melalui teori *Condition sine qua non*.

⁷⁹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Mandar Maju: Bandung, 2008), hlm. 185

Secara definisi, teori ini berarti ‘tanpa perbuatan itu, tidak ada kerugian’.⁸⁰ Artinya, perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan sebagai sebab dari terjadinya kerugian.

Penerapan teori *reverse piercing* perlu didahului sudut pandang bahwa fenomena yang akan diselesaikan melalui penerapan teori ini merupakan perbuatan pemegang saham yang mengalihkan asetnya ke dalam perseroan terbatas demi melindungi dirinya dari pelunasan piutang terhadap kreditor individu pemegang saham tersebut. Perbuatan pemegang saham tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana analisa berdasarkan unsur-unsur berikut :

1. Adanya suatu pelanggaran hukum yang dilakukan pemegang saham karena memiliki niat untuk menghindari kewajibannya dalam memenuhi hak pihak ketiga;
2. Adanya kesalahan pemegang saham yang dalam hal ini dilakukan dengan sengaja untuk menghindari pembayaran pada kreditor pribadinya.
3. Adanya kerugian pada kreditor individu pemegang saham karena tidak mendapatkan pelunasan piutangnya dari pemegang saham.
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian ditunjukkan tanpa adanya pengalihan aset pemegang saham tersebut ke dalam perseroan, maka seharusnya kreditor pribadi pemegang saham dimungkinkan untuk mendapatkan pelunasan utangnya.

⁸⁰ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, 2009, UMM Press, Malang, Hlm.170

Penjabaran tersebut telah membuktikan bahwa pemegang saham telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk merugikan kreditor pribadinya. Namun, kriteria ini mengharuskan pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum bersama dengan perseroan terbatas. Oleh karena itu, perlu analisa lebih mendalam mengenai perbuatan melawan hukum perseroan terbatas dalam konteks tersebut.

Cara paling sederhana yang dapat dilakukan oleh pemegang saham untuk memasukkan asetnya ke dalam perseroan terbatas adalah melalui penyetoran modal. Penyetoran modal perseroan berjalan dalam bingkai UU PT mengenal 2 (dua) kondisi penyetoran, yakni penyetoran dengan persetujuan dan penyetoran tanpa persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Perbedaan tersebut mengingat struktur permodalan dalam perseroan terbatas mengenal modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan.

Modal dasar sendiri bersifat tetap sebagaimana dicantumkan dalam anggaran dasar,⁸¹ oleh sebab itu penambahan struktur modal yang melebihi modal dasar harus melalui perubahan anggaran dasar. Sedangkan penambahan modal disetor dan modal ditempatkan bersifat dinamis yang tidak memerlukan perubahan anggaran dasar. Walaupun terdapat 2(dua) kondisi berbeda tersebut, namun pada

⁸¹ Ahmad Yani. *Perseroan Terbatas (Seri Hukum Bisnis)*. (Jakarta:Rajawali Press, 2003), hlm. 2.

prinsipnya dibutuhkan suatu keputusan RUPS untuk melaksanakan penambahan modal tersebut.⁸²

Perbedaannya hanya terletak dari kuorum dan persyaratan minimum suara dalam pengambilan keputusan. Pada penambahan modal dasar, RUPS harus dihadiri oleh para pemegang saham yang setidaknya mewakili $\frac{2}{3}$ jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan terbatas. Selain itu untuk mencapai suatu keputusan yang sah, keputusan tersebut harus disetujui oleh $\frac{2}{3}$ dari total seluruh suara yang hadir di dalam rapat.⁸³ Oleh karena itu, setidaknya diperlukan $\frac{4}{9}$ suara dari seluruh hak suara yang diterbitkan oleh perseroan terbatas untuk menyetujui adanya penambahan modal dasar.

Sedangkan untuk melakukan penambahan modal disetor dan/atau ditempatkan, keputusan RUPS baru dianggap sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.⁸⁴ Oleh karena itu, setidaknya diperlukan $\frac{1}{4}$ suara dari seluruh hak suara yang diterbitkan oleh perseroan terbatas untuk menyetujui adanya penambahan modal disetor atau ditempatkan.

Kedua konstruksi pengambilan keputusan dalam RUPS tersebut memberikan pengertian bahwa forum RUPS, untuk melakukan penambahan modal,

⁸² Pasal 41 Ayat (1) UU PT

⁸³ Pasal 88 ayat (1) UU PT

⁸⁴ Pasal 42 ayat (2) UU PT

berada dalam kendali pemegang saham dengan minimal kepemilikan saham sebesar $\frac{4}{9}$ dari seluruh saham yang telah diterbitkan untuk penambahan modal dasar dan $\frac{1}{4}$ dari seluruh saham yang diterbitkan untuk penambahan modal disetor atau ditempatkan dengan catatan pemegang saham yang lain tidak hadir/atau tidak memberikan suara penolakan.⁸⁵

Apabila seorang pemegang saham beriktikad buruk dengan memindahkan asetnya pada perseroan terbatas melalui metode penambahan modal dasar, maka pemegang saham tersebut cukup memiliki $\frac{4}{9}$ jumlah seluruh saham dengan suara untuk melaksanakan iktikad buruknya. Hal tersebut juga terjadi pada penambahan modal disetor/ditempatkan dengan perbedaan pada jumlah suara yang hanya membutuhkan $\frac{1}{4}$ suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Pada kondisi ini, pemegang saham beriktikad buruk dapatlah menjadi identik dengan RUPS.

Iktikad buruk pemegang saham tersebut di bawa dalam forum RUPS kemudian disetujui akibat mekanisme pengambilan suara. Pada titik ini, RUPS telah menjelma sebagai lembaga yang turut serta, karena keputusan pemegang saham beriktikad buruk, membantu terlaksananya iktikad buruk pemegang saham untuk ‘menyembunyikan’ asetnya dibalik nama perseroan.

⁸⁵ Berdasarkan perhitungan mendasar pada Pasal 88 ayat (1) UU PT dan Pasal 42 ayat (2) UU PT

Perbuatan RUPS tersebut dapatlah dianggap sebagai perbuatan perseroan terbatas. Walaupun tidak dapat dipungkiri, bahwa organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan untuk mengikatkan perseroan terbatas dengan pihak ketiga adalah direksi, namun dalam konteks ini perlu dipahami menyeluruh dengan teori badan hukum organ.

Dalam teori organ, konsepsi badan hukum dipersamakan dengan manusia.⁸⁶ Artinya, badan hukum dianggap memiliki sifat *legal personality* karena memiliki organ-organ yang dapat dipersamakan dengan manusia. Organ-organ inilah yang pada hakikatnya melakukan perbuatan hukum badan hukum. Analogi tersebut apabila diterapkan pada perseroan terbatas, maka organ yang dianggap sebagai kaki tangan dan mulut perseroan terbatas adalah direksi. Namun demikian, UU PT secara tegas telah menyatakan bahwa RUPS, direksi, maupun dewan komisaris merupakan organ perseroan. Oleh karena itu, setiap RUPS, direksi, maupun dewan komisaris merupakan tindakan dari perseroan terbatas. Konteks RUPS dalam hal ini merupakan tindakan perseroan terbatas dalam hal penambahan modalnya.⁸⁷

Keputusan RUPS yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan perseroan terbatas. Artinya, perseroan terbataslah

⁸⁶ Chidir Ali. *Badan Hukum*, 1999, Alumni, Bandung, hlm.186

⁸⁷ Ibid

yang melakukan perbuatan melawan hukum bersama dengan pemegang saham sebagai individual. Penarikan kesimpulan dari sudut pandang ini menyebabkan perseroan terbatas harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemegang saham beriktikad buruk dengan memasukkan asetnya sebagai modal perseroan terbatas untuk menghindari tagihan pelunasan utang kreditor pribadi pemegang saham. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan mengganti kerugian secara tanggung renteng dengan pemegang saham beriktikad buruk kepada kreditor pribadi pemegang saham. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut pada hakikatnya merupakan pelaksanaan teori *reverse piercing* yang dikenal di Amerika Serikat.

C. Hambatan Penerapan Teori *Reverse Piercing The Corporate Veil* di Indonesia

Hambatan hukum dalam penerapan teori *reverse piercing* telah dikemukakan dalam Putusan Pengadilan di Amerika Serikat.⁸⁸ Beberapa hal yang menjadi titik fokus pembahasan dalam putusan tersebut ialah alasan tidak dapat diterapkannya teori *reverse piercing* yakni karena perlu adanya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan kreditor primer perseroan terbatas. Selain itu, isu mengenai perlu untuk melakukan analisa terhadap upaya hukum yang telah

⁸⁸ Pac. Dev., Inc. v. United States, 1979 WL 1283, at *2 (D.D.C. Jan.3, 1979).

lazim dikenal seperti ganti kerugian, kepemilikan aset secara curang, dan hubungan majikan-pembantu.

Analisa terhadap penerapan teori *reverse piercing* di Indonesia setidaknya perlu menjawab tantangan tersebut sebagaimana model transplantasi hukum yang dipilih. Oleh sebab itu, Peneliti akan menggunakan hukum di Indonesia untuk melihat apakah alasan-alasan tersebut dapat dijawab melalui hukum di Indonesia dengan analisa berikut.

1. Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas

Permasalahan hukum dalam penerapan teori *reverse piercing* yang menempatkan perseroan terbatas sebagai pihak yang harus melunasi utang pribadi pemegang saham akan mengakibatkan aset perseroan terbatas menjadi berkurang. Berkurangnya aset perseroan, secara sistemik akan mengakibatkan berkurangnya nilai saham riil yang telah diterbitkan oleh perseroan. Hal tersebut pada prinsipnya tidak berpengaruh secara langsung kepada pemegang saham minoritas kecuali perseroan terbatas akhirnya akan mengalami likuidasi sehingga bagian yang diterima para pemegang saham menjadi lebih kecil akibat telah dikurangi dengan kewajiban pemegang saham primer terhadap pihak ketiga.⁸⁹ Risiko tersebut akan terjadi apabila usaha perseroan tersebut terhambat dan berakhir dengan pembubaran, hal tersebut tentu menjadi risiko kerugian yang perlu dilindungi oleh hukum.

⁸⁹ Phillip I. Blumberg, dkk. *Blumberg On Corporate Group. Edisi Kedua*. Aspen Publishers Online. Hlm. 20-21

UU PT pada prinsipnya telah mengenal prinsip perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Beberapa hal yang dapat disarikan dalam undang-undang tersebut ialah sebagai berikut:

- Kewenangan Pemegang Saham dalam mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan akibat dari keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris;⁹⁰
- Kewenangan Pemegang Saham dalam meminta kepada Perseroan agar sahamnya dapat dibeli kembali akibat tidak setujunya Pemegang Saham terhadap tindakan perseroan tentang perubahan Anggaran Dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang nilainya lebih dari 50 % dan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan;⁹¹
- Kewenangan Pemegang Saham untuk meminta diselenggarakannya RUPS, tanpa kewenangan memutuskan diadakannya RUPS;⁹²
- Kewenangan Pemegang Saham untuk mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang menyebabkan kerugian perseroan;⁹³
- Kewenangan Pemegang Saham untuk dilakukannya audit terhadap perseroan, atas dugaan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan yang dilakukan oleh Perseroan, Direksi atau komisaris;⁹⁴
- Kewenangan Pemegang Saham untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan;⁹⁵

⁹⁰ Pasal 61 ayat (1) UU PT

⁹¹ Pasal 62 UU PT

⁹² Pasal 79 ayat (2) UU PT

⁹³ Pasal 114 ayat (6) UU PT

⁹⁴ Pasal 138 ayat (3) UU PT

⁹⁵ Pasal 144 ayat (1) UU PT

Keenam kewenangan tersebut merupakan hak pemegang saham yang telah diatur oleh undang-undang. Namun dalam kasus penerapan teori *reverse piercing*, peneliti berpendapat hanyalah kewenangan pertama yang dapat secara mutlak menjawab perlindungan pemegang saham minoritas dalam penerapan teori *reverse piercing*. Kewenangan pertama menempatkan pemegang saham minoritas untuk melawan perseroan atas aksi perseroan dalam hal ini melalui RUPS.

Perbuatan pemegang saham minoritas tersebut akan mengakibatkan perseroan mengganti kerugian pemegang saham minoritas dan bukan mengembalikan kondisi nilai riil atas saham. Aset perseroan terbatas secara langsung dialihkan kepada pemegang saham minoritas secara pribadi untuk memulihkan kerugiannya atas saham yang berkurang nilai riilnya terhadap perseroan. Dalam hal ini, pengurangan lebih lanjut aset perseroan akibat pembayaran ganti rugi kepada pemegang saham minoritas tidak akan mengurangi performa perseroan terhadap pemegang saham secara umum karena tidak mengakibatkan dilusi diantara pemegang saham.

2. Perlindungan Terhadap Kreditor Primer Perseroan Terbatas

Kreditor Primer Perseroan Terbatas yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Kreditor yang muncul akibat hubungan langsung dengan Perseroan Terbatas. Sedangkan terhadap Kreditor Sekunder ialah Kreditor Pribadi Pemegang Saham yang menjadi Kreditor Perseroan Terbatas akibat penerapan teori *reverse piercing* melalui putusan pengadilan. Secara umum, pemisahan subjek hukum antara

perseroan dengan pemegang saham seharusnya menjadikan kreditor primer sebagai pihak yang lebih berhak terhadap aset perseroan daripada kreditor sekunder.

Instrumen hukum di Indonesia tidak mengatur secara rigid untuk dilakukan pendekatan penerapan perlindungan terhadap hal tersebut. Peneliti kemudian menarik kembali permasalahan tersebut dengan konsep dasar *reverse piercing* yang terpusat pada konsep *piercing*. Dalam teori *reverse*, pemegang saham tentunya memiliki Kreditor Primer yang harus berbagi dengan Kreditor Sekunder yakni Kreditor asli Perseroan Terbatas. Terhadap kenyataan hukum tersebut, ternyata tidak pula memiliki konsep penyelesaian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah nyata mengadopsi teori *piercing*.

Peneliti selanjutnya menarik teori asal dari *piercing* untuk menyelesaikan hambatan ini yakni melalui penerapan teori *alter ego*. Sebagaimana telah dijabarkan dalam bab-bab lalu, teori *alter ego* pada prinsipnya meleburkan teori *separated legal entity*.⁹⁶ Peleburan tersebut seharusnya menghasilkan akibat hukum peleburan hak dan kewajiban antara pemegang saham dengan perseroan terbatas, sehingga terhadap hal ini baik kreditor primer maupun kreditor sekunder bersama-sama berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Peleburan tersebut tentu tetap mengingat preferensi kreditor yang dikenal dalam hukum jaminan.⁹⁷

⁹⁶ Karen L. Hart dan Anneke Cronje. *Leggo My Alter Ego! What You Need to Know About Piercing the Corporate Veil*. NACM Credit Congress 2014 Orlando, Florida. Hlm. 3

⁹⁷ Jaminan terdaftar yakni jaminan yang menghasilkan hak preferensi yakni Hak Tanggungan, Gadai, Fidusia, Hipotek

3. Kemungkinan Penerapan Konsep Permintaan Ganti Kerugian Secara Langsung Kepada Pemegang Saham

Hambatan ini muncul sebagai salah satu anti tesis penerapan teori *reverse piercing*. Konsep utama dalam konsep ini ialah pada pokoknya ganti atas kerugian yang diderita oleh kreditor. Berdasarkan teori yang dibangun dalam bagian-bagian sebelumnya, kondisi pemegang saham berada dalam ketidakmampuan membayar utang karena dilakukannya peralihan aset ke dalam perseroan. Secara teoritis, pemegang saham dapat mengalihkan seluruh asetnya dalam perseroan kecuali terhadap saham yang ia dapatkan sendiri.

Saham dalam kajian hukum ialah dipersamakan dengan surat berharga, dengan demikian termasuk dalam bagian hak kebendaan yang tidak berwujud. Sebagai hak kebendaan, saham pada prinsipnya dapat dijadikan jaminan dan dengan demikian dapat digunakan sebagai instrumen pelunas utang. Di Indonesia, pengikatan saham sebagai jaminan secara langsung dapat dibingkai melalui instrumen gadai maupun fidusia.

Praktik persidangan di Indonesia mengakomodir saham sebagai jaminan pelaksanaan putusan.⁹⁸ Namun demikian, terdapat dilema dalam pengajuan eksekusi terhadap saham. Pelepasan hak atas saham akan mengakibatkan pelepasan kendali perseroan kepada pihak ketiga. Kreditor Primer Pemegang Saham sejatinya hanya membutuhkan pelunasan piutang yang menjadi haknya, sedangkan kehilangan saham bagi Pemegang Saham tidak hanya menyangkut jumlah uang melainkan juga termasuk nilai pengendalian tersebut. Apabila pertimbangan

⁹⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 587/Pdt/2004/PT.DKI

mengenai nilai pengendalian perusahaan tersebut tidak dipertimbangkan dengan benar, maka Pemegang Saham sesungguhnya berada dalam kondisi yang dirugikan akibat dari putusan pengadilan.

4. Kemungkinan Penerapan Konsep Kepemilikan Aset Secara Curang

Konsep kepemilikan aset secara curang sering dikenal dengan *fraudulent transfer*.⁹⁹ Definisi dari konsep tersebut pada pokoknya ialah peralihan aset debitor kepada pihak ketiga guna menghindari tagihan kreditornya. Secara definitif, perbuatan hukum yang dimaksud dalam konsep ini sangat mirip dengan perbuatan hukum yang menjadi basis diterapkannya teori *reverse piercing*.

Indonesia sendiri berdasarkan undang-undang peninggalan zaman kolonial telah mengenal perbuatan hukum tersebut sehingga memiliki ketentuan yang disebut *actio pauliana*.¹⁰⁰ Pasal 1341 Burgelijk Wetboek mengatur sebagai berikut:

“Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur.

Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.

⁹⁹ Cal. Civ. Code § 3439.04(a)(1)

¹⁰⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan *actio Pauliana* Kajian Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn. Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2 Agustus 2019. Hlm. 216

Tidak berlakunya perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut ialah pembatalan perbuatan hukum.¹⁰¹ Pembatalan suatu perbuatan hukum memiliki akibat hukum tersendiri yakni segala perbuatan hukum yang dibatalkan dianggap tidak pernah ada. Dilematis dalam penerapan konsep ini ialah ketika aset yang dimasukkan dalam perseroan merupakan aset pendirian perseroan. Pembatalan perbuatan hukum pemegang saham yang memasukkan aset ke dalam perseroan untuk mendirikan persoran, dapat menyebabkan pendirian perseroan menjadi batal. Pembatalan pendirian perseroan tentu mengakibatkan kerugian pada pemegang saham lain serta pihak ketiga yang menjalin hubungan hukum dengan perseroan terbatas.

5. Kemungkinan Penerapan Konsep Hubungan Majikan-Pembantu

Teori agen yang mendasari kemungkinan penerapan ini bermaksud untuk melihat hubungan hukum terhadap siapa kepentingan sesungguhnya ditujukan. Hal tersebut biasa dicontohkan dengan hubungan majikan-pembantu. Praktik di lapangan, pembantu sering dipercaya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap pihak ketiga untuk dan atas kepentingan majikannya. Pada peristiwa tersebut, pembantu dianggap sebagai penerima kuasa dari majikannya secara meluas. Oleh sebab itu, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pembantu ialah tanggung jawab dari majikannya. Konsep ini juga dipadankan dengan teori agen yang telah dikenal sebelumnya.

¹⁰¹ ibid

Konteks penerapan konsep ini dalam peristiwa terkait teori *reverse piercing* ialah menganggap pemegang saham sebagai agen perseroan terbatas, sehingga seharusnya memandang perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham merupakan perbuatan untuk kepentingan perseroan dan oleh sebab itu perseroanlah yang dipandang bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum pemegang saham.

Berdasarkan analisa pada bagian-bagian sebelumnya, pemegang saham pada prinsipnya ialah pemegang kendali perseroan melalui RUPS. Perwakilan perseroan melalui pemegang saham sejatinya tidak memiliki landasan hukum yang jelas mengingat dalam UU PT yang berhak mewakili perseroan ialah direksi.¹⁰² Oleh sebab itu teori majikan-pembantu ini dalam konteks peristiwa yang membutuhkan penerapan teori *reverse piercing* tidaklah dapat dilakukan.

Lima ulasan di atas telah dapat menggambarkan bahwa teori *reverse piercing* dapat diterapkan karena lebih memenuhi konteks keadilan dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada teori-teori umum.

¹⁰² Pasal 1 angka 5 UU PT

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil kajian dari penelitian ini telah menjawab rumusan masalah dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan teori transplantasi hukum yang dipopulerkan oleh Watson, teori *reverse piercing the corporate veil* berpotensi untuk ditransplantasikan di Indonesia. Transplantasi tersebut didasarkan pada adanya persamaan hukum antara Amerika Serikat dan Indonesia terhadap hukum perseroan terbatas, konsep keadilan korektif, serta teori *piercing the corporate veil* sebagai konsep-konsep dasar dalam penerapan teori *reverse piercing the corporate veil*.
2. Metode penerapan *reverse piercing* di Indonesia mengadopsi metode yang sama dengan Amerika Serikat yakni membalik parameter yang ada dalam *piercing the corporate veil*. Hasil dari adopsi tersebut ditemukan bahwa teori *reverse piercing the corporate veil* dapat diterapkan melalui putusan pengadilan dalam hal:
 - a. Persyaratan Perseroan Sebagai Badan Hukum Belum atau Tidak Terpenuhi;
 - b. Pemegang Saham yang Bersangkutan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung dengan Itikad Buruk Memanfaatkan Perseroan Untuk Kepentingan Pribadi;

- c. Perseroan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Secara Melawan Hukum Menggunakan Kekayaan Pemegang Saham yang Mengakibatkan Kekayaan Pemegang Saham Menjadi Tidak Cukup Untuk Melunasi Utang Pemegang Saham;
- d. Perseroan Terlibat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Pemegang Saham;

Selain itu, hakim perlu untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan kreditor primer perseroan terbatas serta mempertimbangkan kemungkinan penggunaan metode yang lebih sederhana sebelum memutuskan akan menggunakan teori ini dalam memberikan keadilan pada kreditor, debitor, perseroan terbatas, dan pihak ketiga lainnya.

B. Saran

1. Ketiadaan instrumen hukum konkrit terhadap penyelesaian sengketa fenomena penyembunyian harta pemegang saham dalam perseroan terbatas yang merugikan debitor dari pemegang saham, dapat diselesaikan oleh hakim di pengadilan dengan mentransplantasikan teori *reverse piercing the corporate veil* yang parameternya telah di bangun dalam penelitian ini.
2. Ketiadaan instrumen hukum konkrit tersebut dalam tataran peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat pula dijadikan alasan oleh Badan Legislasi untuk menambahkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya berisi

pertanggungjawaban perseroan terbatas terhadap utang pribadi pemegang saham dengan parameter yang telah di bangun dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Edisi Kedua. 2002. Gunung Agung. Jakarta.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progressif*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Yani. *Perseroan Terbatas (Seri Hukum Bisnis)*, 2003, Rajawali Press, Jakarta
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, 2015, UII Press, Yogyakarta
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, 2004, Nuansa dan Nusamedia, Bandung
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, 1987, Alumni, Bandung
- *Badan Hukum*, Cetakan Kedua, 1999, Alumni, Bandung
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Dagang*, 2001, Jakarta, Djambatan.
- E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet.VI, 1961m Jakarta : Balai Pustaka
- Farrar JH, *Company Law*, 3rd ed, 1991, Butterworths, London
- Gunawan Widjaja. *Risiko hukum sebagai direksi, komisaris & pemilik PT*. 2008. Forum Sahabat:Jakarta
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, 1982, Jakarta, Pradnya Paramita

Munir Fuady. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, 2002, Aditya Bakti, Bandung.

Muryanto, *Perkembangan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*, 2008, Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Ed. 1. Cet. 3. Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 2005. Prenada Media. Jakarta

Ridwan Khairandy. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. 2009. Total Media. Yogyakarta.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, 2008, Mandar Maju, Bandung

Sulistiowati dan Veri Antoni, "*Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia*", *Yustisia Edisi 87*, 2013, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Sulistiowati, "*Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*", 2013, Erlangga, Jakarta

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, 2006, Alumni, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. 1993. Jakarta: Institut Bankir Indonesia

Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan Telah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, 2011, Salatiga, Griya Media

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*,
2009, UMM Press, Malang

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju,
2000)

JURNAL DAN PENELITIAN

Abraham Gart, *Historical Jurisprudence*, 2004, Jurisprudence 1st edn, Juta

Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach To Comparative Law 2nd edn*,
1993, University of Georgia Press.

Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Diterjemahkan oleh W.D. Rose, 1999, Kitchener.

Aris Setyo Nugroho, *Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pra Kontrak Dalam
Hukum Civil Law dan Common Law*, 2014, Jurnal Repertorium Ed. 1 Jan-
Jun 2014, UNS, Surakarta

Beata Kviatek, *Explaining Legal Transplants Transplantation of EU Law into
Central Eastern Europe*, 2015, Wolf Legal Publisher, Netherland.

Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary 7th Edition..* 1999. West Group.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, 2004, Bandung:
Nuansa dan Nusamedia

David K. Millon, “*Piercing the Corporate Veil, Financial Responsibility, and the
Limits of Limited Liability*”, 56 *Emory L. J.* 1305, 2007, Washington & Lee
University School of Law Scholarly Commons, Washington.

Devi Andani, S.H. *Release & Discharge Dalam MSAA Dan MRNIA Sebagai Bentuk
Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Utang BLBI*. Program Magister

Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia. 2017. Yogyakarta

Elvia Arcelia Quintana Adriano, *The Natural Person, Legal Entity or Juridical Person and Juridical Personality*, 2015, Penn. St. J.L. & Int'l Aff. 363, Pennsylvania.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutanactio Pauliana Kajian Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn. Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2 Agustus 2019

Farrar JH, *Company Law*, 3rd ed, 1991, Butterworths, London.

Fence M. Wantu, *Antimoni dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Frederik Parker Walton, *Historical School Of Jurisprudence And Transplantations Of Law*, 1927, 9 Journal of Comparative Legislation & International Law.

Gregory S. Crespi, *The Reverse Pierce Doctrine: Applying Appropriate Standards*, 1990, 16 Journal of Corporation Law

Hari Noor Yasin dan Sentot Sudarwanto, "Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil Di Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas," *Jurnal Repertorium Volume III No. 2 Juli-Desember 2016*, UNS, Surakarta

Henry Hansmann & Reinier Kraakman, *The Essential Role of Organizational Law*, 2000, 110 *YALE L.J.*

I Gusti Lanang Putu Wirawan. *Tanggung Jawab Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dalam Penyaluran Kredit Sebagai Risiko Bisnis (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145K/PID/2006)*. 2011. Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

John H. Matheson, "Why Courts Pierce: An Empirical Study of Piercing the Corporate Veil", 7 *Berkeley Bus. L.J.* 1, 2010, Berkeley Law Scholarship Repository, California

Julian Velasco, "The Fundamental Rights of the Shareholder," *University of California Davis Law Review*, Vol. 40:407, 2006, University of California Davis, California.

Karen L.Hart and Anneke Cronje, *Leggo My Alter Ego! What You Need to Know About Piercing the Corporate Veil*, 2014, NACM Credit Congress, Orlando.

Kohar, A. E., *Piercing the Corporate Veil: A Comparative Study of the Doctrine under American and Indonesian Laws*, 2012, *Juris Gentium Law Review* 1(1),

Kurtis A. Kemper, *Acceptance and Application of Reverse Veil Piercing*, 2005, American Law Report 6th.

Michael J. Gaertner, "Reverse Piercing the Corporate Veil: Should Corporation Owners Have It Both Ways?", 30 *Wm. & Mary L. Rev.* 667, 1989, William & Mary Law School Scholarship Repository, Virginia.

Michael Richardson, “*The Helter Skelter Application Of The Reverse Piercing Doctrine*”, 79 *U. Cin. L. Rev.*, 2011, University of Cincinnati College of Law

Scholarship and Publications, Ohio

Michael S. Kang. “*Shareholder Voting as Veto*” *Indiana Law Journal Vol. 88:1299*, 2013, Indiana University, Bloomington.

Nicholas Allen, “*Reverse Piercing of the Corporate Veil: A Straightforward Path to Justice*”, *New York Business Law Journal Vol.16 No.1*, 2012, New York State Bar Association, New York.

Paul. H. Robin. Judge-Made Law. *Encyclopedia of Law & Economics*. 1999. Department of Economics, Emory University.

Phillip I.Blumberg, dkk. *Blumberg On Corporate Group*. Edisi Kedua. Aspen Publishers Online.

Reiner R. Kraakman, et.al, *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*, 2005, Oxford University Press, Oxford

Ridwan Khairandy, “*Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum,*” *Jurnal Hukum Bisnis, Vol.26 No.3*, 2007, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Jakarta

Sandra Dewi, “*Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Good Corporate Governance,*” *Jurnal Hukum Respublica, 16(2)*, Universitas Lancang Kuning, Riau

Sulistiowati dan Veri Antoni, “*Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia*”, *Yustisia Edisi 87*, 2013, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

ARTIKEL ONLINE

Allen Matkins, *Inside And Outside Reverse Veil Piercing*,

<https://www.jdsupra.com/legalnews/inside-and-outside-reverse-veil->

[piercing-36901](https://www.jdsupra.com/legalnews/inside-and-outside-reverse-veil-piercing-36901), diakses pada 7 Februari 2017 pukul 18.02 WIB

Findlaw.com, Conversion, [https://injury.findlaw.com/torts-and-personal-](https://injury.findlaw.com/torts-and-personal-injuries/conversion.html)

[injuries/conversion.html](https://injury.findlaw.com/torts-and-personal-injuries/conversion.html) Diakses Pada 28 Januari 2020 pukul 20.20 WIB

G.W. Paton dalam Anom Surya Putra, *BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik*,

[http://www.anomsuryaputra.id/2017/07/bum-desa-sebagai-badan-hukum-](http://www.anomsuryaputra.id/2017/07/bum-desa-sebagai-badan-hukum-publik.html)

[publik.html](http://www.anomsuryaputra.id/2017/07/bum-desa-sebagai-badan-hukum-publik.html), diakses tanggal 25 Januari 2018 pukul 18.56 WIB

Jon Alper. Piercing The Corporate Veil; Reverse-Piercing The Veil: Are You

Confused? [http://www.assetprotectionfl.com/2010/01/piercing-the-](http://www.assetprotectionfl.com/2010/01/piercing-the-corporate-veil-reverse-piercing-the-veil-are-you-confused/)

[corporate-veil-reverse-piercing-the-veil-are-you-confused/](http://www.assetprotectionfl.com/2010/01/piercing-the-corporate-veil-reverse-piercing-the-veil-are-you-confused/) diakses pada 31

Januari 2017 pukul 8.31 WIB

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI Daring,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syarat>, Diakses pada tanggal 28 Mei

2018 pukul 22.00 WIB

Nindyo Pramono, SH., M.S, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*,

<http://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>, diakses pada 9

Februari 2018 pukul 11.19 WIB

The University Of Melbourne, *Southeast Asian Legal Research Guide:*

Introduction to the Philippines & its Legal System,

<https://unimelb.libguides.com/c.php?g=402982&p=5443355> , diakses pada

tanggal 8 Maret 2020 pukul 6.20 WIB.

US Legal, Inc., State Corporation Laws, <https://corporations.uslegal.com/basics-of-corporations/state-corporation-laws/>, diakses pada 8 Februari 2018 pukul 20.46 WIB

-----, Respondeat Superior Doctrine Law and Legal Definition. <https://definitions.uslegal.com/r/respondeat-superior-doctrine/> diakses pada 28 Januari 2020. Pukul 20.21 WIB

UNDANG-UNDANG

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie. Staatblad 1847-23

Burgelijk Wetboek voor Indonesie. Staatblad 1848-23

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 587/Pdt/2004/PT.DKI

PUTUSAN PENGADILAN ASING

Acree v. McMahan, 585 S.E.2d 873, 874 (Ga. 2003).

CF TRUST, INC. v. First Flight LP, 580 S.E.2d 806 (Va. 2003)

Epica v. Swiss Bank Corp.(overseas) Sa, 507 So. 2d 1119 (Fla. Dist. Ct. App. 1987)

Finance Corp. v. Murphree, 632 F.2d 413, 422 (5th Cir.1980)

In Re Phillips v. Englewood Post No. 322 Veterans of Foreign Wars of the United States, Inc 139 P.3d 639 (Colo. 2006)

Instant Press, Inc. v. Kaswa Corp., 162 Cal. App. 4th 1510 (Cal. Ct. App. 2008)

Kingston Dry Dock Co. v. Lake Champlain Transp. Co. 31 F.2d 265 (1929)

LFC Marketing Group, Inc. v. Loomis, 8 P.3d 841 (Nev. 2000)

Lambert v. Farmers Bank, Frankfort, Ind., 519 N.E.2d 745 (Ind. Ct. App. 1988)

Mallard Automotive Group v. Leclair Management, 153 F. Supp. 2d 1211 (D. Nev. 2001)

Minich v. Gem State Developers, Inc., 591 P.2d 1078 (Idaho 1979)

Olen v. Phelps, 546 N.W.2d 176 (Wis. Ct. App. 1996)

Pac. Dev., Inc. v. United States, 1979 WL 1283, at *2 (D.D.C. Jan.3, 1979)

Platts, Inc. v. Platts, 298 P.2d 1107 (Wash. 1956)

Postal Instant Press v. Kaswa Corp., 162 Cal. App. 4th 1510,1522 (Cal. Ct. App. 2008)

Roepke v. Western Nat. Mut. Ins. Co., 302 N.W.2d 350 (Minn. 1981)

Shamrock Oil and Gas Co. v. Ethridge, 159 F. Supp. 693 (D. Colo. 1958)

State Bank v. Euerle Farms, Inc, 441 N.W.2d 121 (Minn. Ct. App. 1989)

Sturtevant v. Town of Winthrop, 1999 ME 84

Winey v. Sturtevant v. Town of Winthrop, 1999 ME 84

WM. Passalacqua Builders, Inc. v. Resnick Developers S., Inc., 933 F.2d 131, 139 (2d Cir. 1991)

UNDANG-UNDANG ASING

California Civil Code

LAIN-LAIN

Model Bussiness Corporate Act 2010 by American Bar Assosiation

